

**KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN  
MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN SELEKSI  
PENGANGKATAN HAKIM**

**(STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 43/PUU-XII/2015)**

**T E S I S**



**Oleh:**

**NAMA MHS : ANIFA SADIDA, S.H.**

**NO. POKOK MHS : 15912065**

**BKU : HTN& HAN**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**

**KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN  
MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN SELEKSI  
PENGANGKATAN HAKIM  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 43/PUU-XII/2015)**

**T E S I S**



**Oleh:**

**NAMA MHS : ANIFA SADIDA, S.H.  
NO. POKOK MHS : 15912065  
BKU : HTN& HAN**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**



**KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN  
MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN SELEKSI  
PENGANGKATAN HAKIM  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 43/PUU-XII/2015)**

**OLEH:**

**NAMA MHS. : ANIFA SADIDA S.H.  
NO. POKOK MHS : 15912065  
BKU : HTN/HAN**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis**

**Pembimbing,**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

**Yogyakarta, 24/6/2017**

**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**






**KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN  
MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN SELEKSI  
PENGANGKATAN HAKIM  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 43/PUU-XII/2015)**


**OLEH:**

**NAMA MHS. : ANIFA SADIDA S.H.  
NO. POKOK MHS : 15912065  
BKU : HTN/HAN**


Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian akhir/ Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017

Pembimbing 1   
Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 24/10/2017


Pembimbing 2   
Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.A.

Yogyakarta, 24/10/17

Pembimbing 3   
Dr. Saifudin, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 24/10/17

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN



*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain."*

***(QS Al Insyirah: 5-7)***

*"Success is sweet and sweeter if long delayed and gotten through many struggles and defeats."*

***(Amos Bronson Alcott)***

*"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world"*

***(Nelson Mandela)***

*"Ya Allah, Sukseskanlah aku semuda mungkin, agar banyak dan segera yang ku lakukan untuk kebahagiaan kedua orang tuaku"*

***(Anifa Sadida)***

*Tesis ini Ku Persembahkan kepada Kedua Orang Tuaku,  
Zairin Harahap S.H.,M.Si dan dr.Ira Rachmasari; Dosen  
Pembimbingku, Ibu Prof. Ni'matul Huda S.H. M.Hum, Adik-  
adikku, Nadvi Arkan dan Thalia Naziha; Kakek dan Nenekku  
tersayang, alm. Roeslan dan Widorini; Mas Alnair Adimas  
Suryo,S.H. ; Seluruh Sahabat-Sahabatku; Almamater Tercinta,  
Magister Hukum Universitas Islam Indonesia; dan semua pihak  
yang telah membaca tesisku..Semoga Bermanfaat.*



## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANIFA SADIDA, S.H.  
No. Mhs : 15912065

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis/Studi Kasus Hukum dengan judul :

**KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG  
DALAM MELAKUKAN SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM (STUDI TERHADAP  
PUTUSAN MK NOMOR 43/PUU-XII/2015)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pembuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadi, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pacasarjana Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 23 Agustus 2017  
Yang membuat Pernyataan,

  
Anifa Sadida, S.H.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, kesempatan, dan kesehatan untuk membuat dan menyelesaikan tesis ini. *Alhamdulillah*, dan selalu bersyukur karena tesis yang berjudul **“Konstitusionalitas Wewenang Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Melakukan Seleksi Pengangkatan Hakim (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015)”**, akhirnya dapat terselesaikan setelah melewati beberapa proses dan kendala. Selesaiannya tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, bimbingan serta doa dari berbagai pihak, maka dari itu, izinkan penulis untuk menghaturkan ucapan terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.** selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum UII untuk mengenyam pendidikan, berorganisasi, dan berprestasi;
2. Dosen Pembimbing, Ibu **Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum**, terimakasih atas ilmu, saran, nasihat, beliau berikan, yang telah membimbing penulis dengan penuh perhatian, kesabaran dan tanggung jawab, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, terimakasih atas waktu dan bimbingannya semoga menjadi bekal bagi Penulis di kemudian hari; dan terimakasih pula untuk seluruh dosen-dosen yang selama ini mengajari dan memberikan banyak ilmu dalam masa perkuliahan.
3. Kedua Orangtua penulis, Zairin Harahap S.H. M.Si dan dr. Ira Rachmasari. Terimakasih tak terhingga untuk Ayah dan Mama, atas segala perhatian, doa,



dan kasih sayangnya, yang selalu mengingatkan dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk Atikku, Widorini, yang selalu kurindukan dan kusayangi, juga untuk kedua adik-adikku, Nadvi Arkan dan Thalia Naziha, semoga selalu di beri kemudahan, kesuksesan, dan selalu diberi kelancaran dalam study-nya dan dalam meraih cita-cita.

4. Mas Alnair Adimas Suryo,S.H., terimakasih atas segala bentuk dukungan dan semangatnya, yang selalu mengingatkan dan memotivasi untuk rajin belajar dan berdoa dalam meraih cita-cita di masa depan. Semoga Mas Alnair selalu diberi kemudahan dan sukses untuk karir dan pekerjaannya di pulau yang jauh disana. Amiinnnn..
5. Sahabat-sahabatku tersayang yang selalu menemani, membantu dan memberikan semangat selama ini, Afita Ratna Kholifah, Rihardhina Dyah Ayu Prabandari, Fitri Aulia Adrin, Berliyanti Anna Bellatrix, Safira Azaria, Elan Idayu, Sarah Fachrunnisa, Citra Fathimah Salipi, Riska Kusumawardhani, Umi Khoirinnisa, Nina Amalia Rizky, Arlin Dewi Utari, Vadikaraste Maharani, Putri Bhekti Auriningrum, Aini Rahmania, terimakasih banyak atas dukungan dan bantuannya selama ini, terimakasih banyak karena kalian selalu ada membantuku.. Semoga persahabatan dan silaturahmi selalu terjalin. Sukses untuk kita semua guys, *See you on the top!*
6. Teman-teman *student exchange programme*, mas Kadarusman, Riza Nasution, Fahmi Fairuzzaman, Destri Riana Dewi, mbak Sheila Maulidia Fitri, mbak Hilmy Ayu, Rendu Saadant Thandi, *keep contact* dan semoga kompak terus.

7. Teman-teman S2 MH UII Angkatan 35, Aini Rahmania, Harry Setya Nugraha, Muhammad Yasin, Suryo Hilal, Faishal Taufiqurrahman, Mbak Sholehat Putri Endarti, Mbak Rahmawati, Nanda Pradhita, Ririn Cikpratiwi, Dewi Meta Lutfian, Mbak Dita Retno Pamungkas, Mbak novi, dan semua teman-teman angkatan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, mudah-mudahan sukses selalu.

8. Untuk seluruh pihak yang turut serta dalam pembuatan tesis ini.

Akhirnya, segala syukur Penulis sampaikan kepada Allah. SWT, dan semoga semua pihak yang membantu menyelesaikan tesis ini diberikan balasan yang setimpal dan lebih baik oleh Allah SWT. Tidak lupa pula, Penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan bagi pembaca pada umumnya.

Demikianlah beberapa kata dan ucapan terima kasih Penulis kepada banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini, semoga bermanfaat dan menjadi khazanah keilmuan bagi seluruh orang yang membaca.

Yogyakarta, 24 Agustus 2017

**Anifa Sadida**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka/ Orisinalitas Penelitian .....	5
E. Teori/Doktrin .....	8
1. Teori Konstitusi .....	8
2. Teori Kewenangan .....	12
3. Teori Negara Hukum .....	18
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA .....</b>	<b>24</b>
A. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan Di Indonesia.....	24
B. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebelum Amandemen UUD 1945 .....	29
1. Menurut UUD 1945 .....	29
2. Menurut UUD Konstitusi RIS 1949 .....	37
3. Menurut UUDS 1950 .....	42
C. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 .....	45
D. Hubungan Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) .....	51
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Mahkamah Agung (MA)....	51
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Komisi Yudisial (KY) .....	59
3. Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial .....	68
E. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Independensi Hakim.....	76
<b>BAB III KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN SELEKSI PENGANGKATAN HAKIM .....</b>	<b>89</b>
A. Keterlibatan Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung Dalam Seleksi Hakim .....	89

B. <i>Ratio Decidendi</i> (Dasar Pertimbangan) Mahkamah Konstitusi (MK) Mengabulkan Permohonan Mahkamah Agung (MA) .....	106
C. Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 .....	116
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>135</b>

### DAFTAR TABEL

Tabel 1	Beberapa Persamaan dan Perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi .....	57
Tabel 2	Komisi Yudisial dan Kewenangannya dalam seleksi hakim di berbagai Negara .....	64
Tabel 3	Beberapa putusan MK mengenai konflik hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai seleksi pengangkatan hakim MA .....	74
Tabel 4	Perbedaan Kekuasaan Kehakiman sebelum dan setelah amandemen UUD1945 .....	81
Tabel 5	Beberapa pendapat fraksi mengenai sejarah lahirnya Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 pada perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001 .....	91
Tabel 6	Hasil rumusan Pasal 24B UUD 1945 hasil perubahan kedua dan ketiga mengenai Komisi Yudisial .....	92

## ABSTRAK

Perdebatan konstitusionalitas keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam seleksi calon hakim bersama Mahkamah Agung (MA) akhirnya terjawab. Lewat putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan seleksi calon hakim sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang mempersoalkan keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menghapus kata “bersama” dan frasa “Komisi Yudisial” dalam Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan putusan ini, Komisi Yudisial tidak berwenang lagi dalam proses seleksi calon hakim di tiga lingkungan peradilan.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah, *pertama*, Mengapa Komisi Yudisial (KY) dilibatkan dalam seleksi pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara? *Kedua*, Mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara seleksi pengangkatan hakim oleh Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015 tersebut? *Ketiga*, Bagaimana implikasi pasca putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015 terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon hakim? Adapun penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Disamping itu penelitian ini juga di dukung dengan penelitian empiris dengan mengkaji Risalah Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan, *Pertama*, alasan pelibatan KY bersama MA melakukan seleksi pengangkatan hakim, yang dimaksudkan untuk ikut memastikan bahwa calon hakim yang akan di angkat memiliki potensi dan kompetensi dasar; *Kedua*, alasan MA mengabulkan permohonan seleksi pengangkatan hakim adalah untuk menegaskan jaminan kekuasaan kehakiman dan kemandirian peradilan; dan *Ketiga*, Implikasinya adalah KY tidak lagi berwenang dalam menyeleksi calon hakim MA.

*Kata Kunci: Wewenang, Seleksi Pengangkatan Hakim, Kekuasaan Kehakiman.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdebatan konstitusionalitas keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam seleksi calon hakim bersama Mahkamah Agung (MA) akhirnya terjawab. Lewat putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan seleksi calon hakim sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) atas pengujian sejumlah pasal dalam tiga paket Undang-Undang di bidang peradilan. Ikatan Hakim Indonesia ini mempersoalkan keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menghapus kata “bersama” dan frasa “Komisi Yudisial” dalam Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan putusan ini, Komisi Yudisial tidak berwenang lagi dalam proses seleksi calon hakim di tiga lingkungan peradilan.

Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Peradilan Umum selengkapnya berbunyi, *‘Proses seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung’* dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Peradilan



Umum selengkapnya berbunyi, ‘*Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung’.....*,” penjelasan Anwar Usman saat membacakan amar putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2015.<sup>1</sup>

Pengurus Pusat IKAHI mempersoalkan ketiga aturan itu yang memberi wewenang Komisi Yudisial untuk terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim bersama Mahkamah Agung di tiga lingkungan peradilan. IKAHI menganggap kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim Mahkamah Agung tersebut mendegradasi peran IKAHI untuk menjaga kemerdekaan (independensi) yang dijamin Pasal 24 UUD 1945. Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.<sup>2</sup> Terlebih, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak mengamanatkan keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi penerimaan hakim. Bahkan, keterlibatan Komisi Yudisial dinilai menghambat regenerasi hakim. Karenanya, pemohon meminta agar keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi penerimaan hakim dihapus dengan cara menghapus kata “*bersama*” dan frasa “*Komisi Yudisial*” dalam pasal-pasal tersebut, sehingga hanya Mahkamah Agung yang berwenang melaksanakan seleksi penerimaan hakim .

Mengutip pandangan ahli Pemohon, Yusril Ihza Mahendra, yang membenarkan kemungkinan Komisi Yudisial dilibatkan dalam proses rekrutmen

---

<sup>1</sup> Mengutip dari *hukumonline.com*, *Seleksi Calon Hakim Wewenang Tunggal MA* diunduh pada 10 Juli 2015, pukul 10.00.

<sup>2</sup> *Ibid.*

calon hakim pada saat pembahasan amandemen UUD 1945. Beberapa anggota Panitia *Ad Hoc* I BP Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Harjono, Jacob Tobing, dan Hamdan Zoelva membuka kemungkinan Komisi Yudisial ikut menyeleksi calon hakim tingkat pertama dan banding. Namun, usulan-usulan itu tidak disepakati baik oleh Panitia Ad Hoc I dan Sidang Paripurna MPR. MPR hanya sepakat kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim agung. Dengan kata lain, semua pendapat atau usulan yang berkembang terkait kewenangan Komisi Yudisial untuk seleksi calon hakim tingkat pertama dan tingkat banding pada akhirnya ditolak.<sup>3</sup> Suhartoyo dalam keterangannya saat membacakan pertimbangan putusan menyebutkan bahwa suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat BP MPR maupun MPR dan kemudian ditolak tidak boleh dijadikan norma dalam Undang-Undang, kecuali dilakukan melalui proses perubahan UUD 1945.

Menurut Mahkamah Agung frasa “*wewenang lain*” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain (dalam hal ini seleksi calon hakim). Sebab, UUD 1945 sendiri tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial.<sup>4</sup>

Meski Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon

---

<sup>3</sup> Yusril Ihza Mahendra dalam Risalah Putusan MK No.53/PUU-XIII/2015

<sup>4</sup> Mengutip dari *Hukumonline.com-seleksi hakim wewenang tunggal MA, loc.cit.*

hakim di tiga lingkungan peradilan, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah secara tegas menyatakan tiga peradilan tadi berada dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagipula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah Agung, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Agung Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata ‘bersama’ dan frasa ‘*dan Komisi Yudisial*’ adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. maka berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang, **”Konstitusionalitas Wewenang Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dalam Melakukan Seleksi Pengangkatan Hakim (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Mengapa Komisi Yudisial (KY) dilibatkan dalam seleksi pengangkatan hakim Mahkamah Agung (MA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2)

dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

2. Mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara seleksi pengangkatan hakim oleh Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 tersebut?
3. Bagaimana implikasi pasca putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon hakim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui dan memahami:

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan Komisi Yudisial dilibatkan bersama Mahkamah Agung dalam melakukan seleksi pengangkatan hakim.
2. Untuk mengetahui dan memahami landasan/dasar pemikiran hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan perkara seleksi pengangkatan hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015.
3. Untuk mengetahui dan memahami implikasi kedudukan Komisi Yudisial pasca putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015.

### **D. Tinjauan Pustaka/Orisinalitas Penelitian**

Sepanjang pengamatan penulis, pernah ada penelitian-penelitian terdahulu yang diteliti orang lain yang objeknya membahas Komisi Yudisial,

yaitu penelitian oleh Perbawani S.H., yang berjudul “Fungsi Komisi Yudisial Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Hakim”, S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan) Universitas Gadjah Mada, 2007, permasalahan yang diangkat yaitu untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang baik, untuk mengetahui dan menelaah kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Yudisial, dan untuk mengetahui serta mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang baik. Hasil dari penelitian ini fungsi Komisi Yudisial belum dapat berjalan optimal karena adanya kendala yuridis yang dialami oleh Komisi Yudisial berupa kendala dari sistim hukum, kendala dari ketaatan asas dan teori dan kendala dari aspek eksekutor. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diharapkan akan memperjelas kewenangan yuridiksi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial antara lain pengaturan penempatan terhadap Komisi Yudisial dipisahkan dari Bab IX UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman dan perlu revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berkaitan dengan kewenangan melakukan pengawasan dan Kewenangan Penjatuhan Sanksi Kepada Hakim.

Thesis Diah Savitri, Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Jakarta, berjudul “Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung.” Pemasalahan yang diangkat mengenai Kewenangan DPR untuk memilih calon Hakim Agung seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dan pada dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung ternyata tidak sejalan dengan makna persetujuan yang disebutkan pada Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasarkan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 yang mengubah ketentuan kedua Undang-Undang tersebut menjadi menyetujui. Begitu juga dengan ketentuan yang mengharuskan Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk setiap lowongan Hakim Agung yang dalam praktiknya cukup menyulitkan, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah kuota calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR menjadi 1 (satu) calon hakim agung untuk setiap lowongan.

Tulisan hukum mengenai gagasan dilakukannya pengamatan mengenai keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim, namun jika penulis identifikasi, tulisan tersebut merupakan hasil penelitian yang belum dilakukan secara mendalam, oleh sebab itu setelah adanya Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015 maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap implikasi Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015 tersebut.



## E. Teori atau Doktrin

### 1. Teori Konstitusi

Salah satu misi Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) ialah membangun konstitusionalisme Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Masalahnya adalah apakah konstitusionalisme di Indonesia itu memang sudah ada dan hanya perlu mengembangkannya, ataukah konstitusionalisme Indonesia itu masih perlu digali dan dibangun.<sup>5</sup>

Konstitusi (tertulis), sebagai karya manusia yang dibuat dalam kurun waktu tertentu, disahkan dan diberlakukan melalui proses pengambilan keputusan politik dalam forum politik, tidak akan pernah sempurna.<sup>6</sup> Tidak sempurna bukan hanya dalam pengertian tidak lengkap, tetapi juga dalam pengertian konstitusi tertulis itu senantiasa membutuhkan legitimasi zamannya, karena itulah konstitusi tertulis senantiasa memerlukan penyempurnaan. Ada tiga cara untuk menyempurnakan konstitusi, yaitu:

- a. melalui perubahan atau amandemen secara formal (*formal amendment*),
- b. penafsiran atau interpretasi pengadilan (*judicial interpretation*),
- c. kebiasaan dan konvensi (*usage and conventions*).<sup>7</sup>

Dengan demikian, penafsiran merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan konstitusi. Penafsiran yang mempunyai kekuatan mengikat adalah penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan (*judicial interpretation*).

---

<sup>5</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, Hlm.33.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hlm.604.

<sup>7</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional, Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Hlm. 281.

Namun dalam melakukan penafsiran itu, pengadilan bukanlah melakukannya sebagai kegiatan khusus, atau secara tersendiri, melainkan melalui putusan-putusannya. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah bentuk-bentuk penafsiran hakim dan berisi tafsir yang mengikat atas berbagai ketentuan konstitusi yang berkait dengan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>8</sup>

Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi negara biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, yaitu dasar dari tatanan hukum nasional. Konstitusi secara yuridis, dapat pula bermakna norma-norma yang mengatur proses pembentukan Undang-Undang, di samping mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif.<sup>9</sup>

Michael J. Perry mengungkapkan dengan jelas, bahwa konstitusi merupakan tindakan politik yang tidak semata-mata menetapkan konfigurasi khusus dari kata-kata, tetapi juga berbicara mengenai norma khusus, rakyat memahaminya. Herman Heller juga mengatakan, bahwa konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari undang-undang dasar.<sup>10</sup>

Konstitusi di samping bersifat yuridis juga memiliki makna sosiologis dan politis. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Herman Heller, seorang

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok, Hlm.604-605.

<sup>9</sup>Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta,1995, Hlm. 258.

<sup>10</sup>Moh Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI & Sinar Bakti*, Jakarta, 1983, Hlm. 64-65.

Sarjana Jerman, dalam bukunya berjudul *Staatlehre*, membagi pengertian konstitusi kedalam tiga pengertian:

- a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan belum merupakan konstitusi dalam arti hukum, atau dengan perkataan lain, konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis.
- b. Baru setelah mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat dan dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum maka menjadi konstitusi dalam arti yuridis.
- c. Kemudian orang menuliskannya sebagai suatu naskah Undang- Undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.<sup>11</sup>

Dalam hubungannya dengan pengaduan konstitusional, ada dua bentuk pengujian konstitusional yang akan dibahas lebih jauh pada uraian berikut, yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang (*judicial review on the constitutionality of law* atau yang sering disingkat *judicial review* saja) dan pengujian konstitusionalitas perbuatan atau kelalaian pejabat publik (*public officials*).<sup>12</sup>

Pengujian konstitusionalitas perbuatan dapat terjadi sebagai akibat kekeliruan dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam rumusan suatu norma undang-undang. Dalam keadaan demikian, sekalipun suatu norma undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga perbuatan pejabat publik yang didasarkan pada norma undang-undang itu seharusnya tidak merugikan hak konstitusional seseorang, menjadi merugikan hak konstitusional seseorang karena ditafsirkan secara keliru. Dalam kasus demikian, terdapat

---

<sup>11</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm.14.

<sup>12</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional, Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.252.

hubungan erat antara pengujian konstiusionalitas Undang-Undang dan pengaduan konstiusional. Sebab kasus demikian dapat menjadi objek pengujian konstiusionalitas norma hukum maupun objek pengujian konstiusionalitas perbuatan.<sup>13</sup>

Pengujian konstiusionalitas norma hukum, dalam ini norma Undang-Undang, sebagai suatu bentuk pengujian konstiusional mempunyai makna tersendiri, khususnya dalam sejarah pertumbuhan gagasan negara hukum. Ia dapat dikatakan sebagai penanda kelahiran prinsip konstiusionalisme yang di kemudian hari menjadi ciri utama negara hukum demokrasi.

Jika ditinjau dari sudut pandang perlindungan terhadap hak-hak konstiusional warga negara, pelebagaan pengujian konstiusionalitas undang-undang atau *judicial review* merupakan penegasan sekaligus jaminan bahwa hak konstiusional itu adalah fundamental, sehingga pelanggaran terhadapnya, sekalipun dilakukan oleh undang-undang, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum fundamental yang menjamin hak itu, yaitu konstiusi. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik hak konstiusional itu.

Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi konstiusi dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara;
- b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara;
- c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara;
- d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara;
- e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara;

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm.253.

- f. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*) ; dan
- g. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*).<sup>14</sup>

Mengenai fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu konstitusi,

Bagir Manan berpendapat:

- a. Merupakan pencerminan dari keadaan masyarakat;
- b. Merupakan pedoman dari tujuan negara;
- c. Merupakan pembatasan kekuasaan penguasa;
- d. Merupakan perlindungan warga negara; dan
- e. Merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan dalam negara. UUD 1945 merupakan *basic law/ fundamental law* Negara Republik Indonesia.<sup>15</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi telah melahirkan berbagai varian kelembagaan negara baik yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, ataupun keputusan presiden. Kehadiran berbagai lembaga negara dan lembaga negara independen (komisi negara) pasca reformasi tahun 1988 tersebut tidak jarang memunculkan ketegangan ataupun persengketaan kewenangan antar lembaga negara independen (komisi negara), ataupun antar komisi negara. Situasi ini terjadi karena pada dasarnya kehadiran lembaga negara independen mengurangi berbagai kewenangan yang dulunya dimiliki oleh lembaga (pemerintah) yang mengerjakan tugas tersebut. Oleh sebab itu, dalam konteks ini yang terjadi

---

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hlm.33-34.

<sup>15</sup>Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, Hlm.71.

adalah kuatnya tarik ulur dengan pemerintah menjadi sasaran utama pengurangan kewenangan melalui penyapihan ke lembaga-lembaga negara independen.<sup>16</sup>

Wewenang, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kewenangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara sudah tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

---

<sup>16</sup> Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2016, Hlm.168.



ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Baghir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam Hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>17</sup> Menurut SF, Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik yakni kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas bahwa wewenang tersebut adalah sah.<sup>18</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata untuk mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi atau mandat.<sup>19</sup> Indroharto dalam bukunya menyatakan bahwa, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan, baik yang diadakan oleh *original legislator* ataupun *delegated legislator*.<sup>20</sup> Mengenai delegasi menurut H.D. Van Wijk/Willem K. adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan/ pejabat yang lain. Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang

---

<sup>17</sup> Baghir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm.59-60.

<sup>18</sup> SF Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, Hlm.93.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, et. Al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hlm.130.

<sup>20</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991, Hlm.91.

lagi.<sup>21</sup> Sedangkan pada mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk pada mandataris mengenai apa yang diinginkannya. Pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan mandataris.<sup>22</sup>

Salah satu asas penting yang dianut negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara hukum dalam sistem kontinental.<sup>23</sup> Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum, karena asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Pengawasan terhadap perilaku hakim adalah bagian kepentingan publik yang tidak bisa diabaikan dan bersifat eksternal, sebab pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan oleh masyarakat juga, lalu kemudian masyarakat memiliki hak untuk mengajukan protes terhadap perilaku hakim yang menyimpang dalam penegakan hukum yang tujuannya untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang demokratis dan partisipatif dalam membangun kerangka negara hukum yang substantif. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha

---

<sup>21</sup> Ridwan, *Diskresi, op-cit*, Hlm. 117.

<sup>22</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan, op-cit*, Hlm.65.

<sup>23</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hlm.90.

penertiban dan pengendalian melalui pengawasan yang terpadu dan langkah-langkah penindakannya untuk menciptakan dan mengembangkan disiplin nasional, dengan kata lain kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, megawasi dan mengendalikan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan harus perlu ditingkatkan.<sup>24</sup>

Seluruh aparat pengawasan fungsional yang bermacam-macam dan masing-masing terikat pada organisasi induknya yang bertingkat-tingkat dan bermacam-macam itu harus terjalin dalam satu sistem yang tunggal dan terpadu yaitu subsistem pengawasan sebagai manajemen pemerintahan negara. Ini adalah *das sollennya*. Kenyataan pada *das sein* yang dihadapi masih banyak celah yang harus ditutup dan kesenjangan yang harus diatasi untuk dapat mewujudkan pengawasan yang tunggal, bulat dan kompak.<sup>25</sup>

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dengan kewenangan itu, masyarakat menaruh harapan besar kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk memperkuat dan menyematkan agenda reformasi di peradilan.

---

<sup>24</sup>Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, 1993, Hlm.26.

<sup>25</sup> Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasn di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm.122.

Konflik Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sudah menyangkut kepentingan publik, dikarenakan kepentingan pengawasan masyarakat terhadap hakim yang menjadi *concern* dari reformasi peradilan, dan kepentingan pemerintah yang ingin menjadikan lembaga peradilan yang bersih, dimana kepentingan masyarakat yang dirugikan akibat perilaku hakim yang tidak adil dan korupsi serta kepentingan investor yang selama ini memandang peradilan kita kotor dan tidak bersahabat. Pusaran konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung jelas berkisar pada kewenangan pengawasan dan kewenangan publikasi, sehingga konflik itu mau tidak mau harus diselesaikan melalui mekanisme uji materi (*judicial review*) atau amandemen undang-undang mengenai Komisi Yudisial ataupun Mahkamah Agung.

Di sisi lain, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk terlibat bersama dengan Mahkamah Agung dalam melakukan seleksi perekrutan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun, kewenangan yang termaktub di 3 (tiga) paket Undang-Undang itu di *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi oleh beberapa Hakim Agung (semuanya pengurus Ikatan Hakim Indonesia atau IKAHI) dan satu orang panitra Mahkamah Agung. Permohonan *Judicial Review* terhadap 3 (tiga) paket undang-undang ini terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Pemohon meminta pengujian terhadap Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *jo* Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung dalam melakukan seleksi rekrutmen Hakim di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

### **3. Teori Negara Hukum**

Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas ataupun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki.<sup>26</sup> Negara hukum dianggap sebagai konsep universal, yang pada dataran implementasi memiliki karakteristik beragam, karena pengaruh situasi kesejarahan, disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain.<sup>27</sup> Di Indonesia sendiri, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ridwan, *Deskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 49.

<sup>27</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, Hlm. 63.

<sup>28</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995, Hlm.20-21.

Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Ciri-ciri atau elemen dari negara hukum Indonesia, menurut Philipus M.Hadjon yaitu:<sup>30</sup>

- a. Hubungan antara Pemerintah dan Rakyat berdasarkan asas kerukunan,
- b. Hubungan fungsional dan proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan ciri-ciri atau elemen dari negara hukum Indonesia tersebut maka Indonesia menganut konsep *rechtstaat* dan *rule of law* yang merupakan modifikasi sesuai dengan tuntutan dan realitas politik Indonesia.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan adanya metode. Metode ini dimaksudkan untuk memperlancar jalanya pekerjaan, pencarian data dan member petunjuk teknis penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode penelitian ini terdiri dari :

### **1. Obyek Penelitian**

---

<sup>29</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992, Hlm.57-58.

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987 Hlm. 85.

<sup>31</sup> Ridwan, *Deskresi...*, *op-cit*, Hlm 81.

Konstitusionalitas Wewenang Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung dalam melakukan Seleksi Pengangkatan Hakim (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015)

## 2. Subjek penelitian

Subyek penelitian ini adalah:

- a. Ahli-Ahli Hukum Tata Negara.
- b. Komisioner KY, yaitu M. Selamat Jupri.

## 3. Sumber data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis dengan mengadakan wawancara langsung dengan subyek penelitian;
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
  - 1) Bahan-bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 24B ayat (1) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 49 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian;

- 2) Bahan Hukum sekunder yakni literatur-literatur hukum konstitusi dan hasil-hasil penelitian Hukum yang mendukung referensi penelitian ini.
  - 3) Bahan Hukum tersier, berupa kamus dan media massa, baik cetak maupun elektronik.
4. Teknik pengumpulan data
    - a. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian.
    - b. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-Undangan, Risalah Putusan dan Literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
  5. Metode pendekatan

Penelitian hukum yang meneliti efektifitas suatu undang-undang, dengan pendekatan perundang-undangan, dimana dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-Undangan adalah,” Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>32</sup> Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm.96-97.



kasus, yaitu yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya yang dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil.<sup>33</sup>

#### 6. Analisis data

Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan penelitian.

- 1.) Analisis Kualitatif, yaitu penyorotan masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.
- 2.) Analisis Deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian untuk penulisan skripsi ini direncanakan terdiri dari IV BAB, yaitu:

- 1.) BAB I, Pendahuluan, yang akan membahas hal-hal sebagaimana dituangkan dalam Pendahuluan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm.119.

Kerangka Teori, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Analisis Data.

- 2.) BAB II, akan membahas tentang Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia; diantaranya akan membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945; menurut UUD 1945, UUD Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950; Penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman Pasca Amandemen 1945; Hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung; Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Mahkamah Agung, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial, Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial; Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Independensi Hakim.
- 3.) BAB III, akan membahas tentang Konstitusionalitas Wewenang Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung secara bersama-sama dalam Melakukan Seleksi Pengangkatan Hakim, yang antara lain akan memuat tentang sebab-sebab perselisihan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim; Keterlibatan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Seleksi Hakim; kemudian selanjutnya akan dibahas juga faktor-faktor dan landasan hukum putusan hakim Mahkamah Konstitusi atau *ratio decidendi* (dasar pertimbangan) Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Mahkamah Agung, Setelah itu akan dilakukan analisis hukum terhadap Implikasi Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015.
- 4.) BAB IV: Penutup yang akan memuat simpulan dan saran.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

#### A. Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan Di Indonesia

Indonesia menganut diantaranya konsep kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Hukum, dan Kedaulatan Rakyat. Oleh sebab itu dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*division and separation of powers*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga yang sederajat dan saling mengimbangi. Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.<sup>34</sup>

Teori klasik mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dikenal dengan nama Trias Politika dari Montesquieu, seorang filsuf Perancis. Nama Trias Politika adalah menjelaskan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga komponen kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah negara *absolute* dan untuk melindungi hak-hak warga negara.<sup>35</sup> Ajaran pemisahan kekuasaan telah memperlihatkan corak yang beragam di berbagai negara. Kenyataan menunjukkan

---

<sup>34</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hlm 165.

<sup>35</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang, 2015, Setara Press, Hlm.95.

bahwa sistem pemerintahan yang berbeda telah mengembangkan doktrin ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada praktek politik, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang dianut suatu negara.<sup>36</sup>

Konsep Trias Politika yang diidealkan oleh Montesque ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Karena itu doktrin Trias Politika yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesque yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara harus selalu tercermin di dalam tiga jenis organ negara, sering tidak terlihat relevan lagi untuk dijadikan rujukan.<sup>37</sup>

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dan tirani, kekuasaan harus dibatasi dan diawasi. Konstitusi menjadi instrument dasar yang utama, untuk melakukan pengaturan penyelenggaraan negara, melalui mekanisme pembagian dan pemisahan kekuasaan (*division and separation of powers*), yang disusun sedemikian rupa, sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu polar tertentu. Kekuasaan dibagi menurut fungsinya, dalam pelaksanaan kekuasaan negara yang disesuaikan dengan sumber, tujuan, penggunaan dan pembatasan kekuasaan itu.

---

<sup>36</sup>Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, 2016, FH UII Press, Hlm. 25.

<sup>37</sup>Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, Hlm.72.

Bagaimana memahami *rationale* dari doktrin pemisahan kekuasaan yang pada esensinya merupakan doktrin konstitusionalisme atau doktrin pemerintahan yang terbatas (*limited government*) ini? Kontrol atau dorongan publik hampir tidak mungkin jika kekuasaan negara berada pada satu atau sejumlah kecil orang. Kontrol dan pengaruh yang efektif atas kekuasaan negara hanya mungkin terjadi melalui kekuasaan negara sendiri. Jadi masyarakat yang bebas harus membagi kekuasaan di antara otoritas yang berbeda dan berdiri sendiri. Kebebasan individu akan terjaga jika warga negara dapat saling mengawasi satu sama lain, dan jika konsentrasi atau monopoli kekuasaan dapat dicegah.<sup>38</sup>

Secara mendetail mengutip pendapat G. Marshal, dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, setidaknya terdapat lima aspek doktrin pembagian kekuasaan. *Pertama*, doktrin pemisahan kekuasaan membagi secara jelas fungsi legislatif sebagai pembuat aturan, eksekutif sebagai pelaksana, dan yudikatif sebagai penilai konflik dan perselisihan karena penerapan atau pelanggaran terhadap aturan yang dibuat. *Kedua*, kedudukan itu menjadikan tidak boleh menduduki jabatan di cabang kekuasaan yang lain. *Ketiga*, menentukan perihal masing-masing tidak dapat saling turut campur dan intervensi, sehingga independensi masing-masing cabang menjadi tinggi. *Keempat*, adanya prinsip *checks and balances* yang merupakan model saling kontrol antarlembaga yang ada, agar tidak

---

<sup>38</sup> Agus Wahyudi, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan; Akar Filsafat dan Praktek, dalam Jurnal Hukum Jentera, Negara dan Kekuasaan*, Edisi 8 Tahun III, Maret 2005, Hlm.7-8.

tercipta penyalahgunaan. *Kelima*, kesederajatan antar cabang dengan menggunakan model koordinatif dan bukanlah model subordinatif.<sup>39</sup>

Melalui prinsip *checks and balances* kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.<sup>40</sup> Dengan demikian prinsip *checks and balances* itu terkait erat dengan pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*), dan tidak dapat dikaitkan dengan persoalan pola hubungan antarsemua jenis lembaga negara, seperti misalnya dalam konteks hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, memahami hubungan antara lembaga negara dalam prespektif *checks and balances* diluar konteks pemisahan fungsi-fungsi kekuasaan negara (*separation of powers*), seperti dalam hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, adalah tidak tepat. Walaupun benar bahwa Komisi Yudisial dapat diberi peran pengawasan, maka pengawasan itu bukanlah dalam rangka *checks and balances* dan juga bukan pengawasan terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan hanya pengawasan terhadap perilaku individu-individu hakim.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Jimly Ashidqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm 289-290.

<sup>40</sup> Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, *op-cit*, Hlm.26.

<sup>41</sup> Lihat Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pengujian UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam masa*, *op-cit*, Hlm.83.

Kontrol atau dorongan publik hampir tidak mungkin jika kekuasaan negara berada pada satu atau sejumlah kecil orang. Kontrol dan pengaruh yang efektif atas kekuasaan negara hanya mungkin terjadi melalui kekuasaan negara sendiri. Jadi masyarakat yang bebas harus membagi kekuasaan di antara otoritas yang berbeda dan berdiri sendiri. Kebebasan individu akan terjaga jika warga negara dapat saling mengawasi satu sama lain, dan jika konsentrasi atau monopoli kekuasaan dapat dicegah.<sup>42</sup>

Pada intinya prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dari tindakan sewenang-wenang pada penguasa. Pengaturan dan pembatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utam konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan. Seperti kalimat Lord Acton yang terkenal dan sering dikutip banyak penulis, “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” (Kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangnya juga cenderung mutlak).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Agus Wahyudi, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek, dalam Jurnal Hukum Jentera, Negara Kekuasaan*, Edisi 8- Tahun III, 2005, Hlm 7-8.

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, op.cit.*, Hlm167.

## **B. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebelum Amandemen UUD 1945**

### **1. Menurut UUD 1945**

Pasca Indonesia merdeka, UUD 1945 pernah diberlakukan beberapa kali dalam kurun waktu yang berbeda, bahkan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tercatat bahwa berbagai Undang-Undang Dasar selain UUD 1945 juga pernah berlaku yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Selanjutnya, Periode kedua UUD 1945 (Tahun 1959-1999).<sup>44</sup>

Perumusan UUD 1945 tentang pengaturan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebelum amandemen tidak mencakup pengorganisasian atau hubungan organisatoris antara organisasi kekuasaan yudikatif dan organisasi kekuasaan eksekutif, yang disebutkan hanyalah prinsip bahwa Kekuasaan Kehakiman harus bebas dan merdeka yang bisa dirtikan bahwa itu berlaku hanya bagi fungsi peradilan. Oleh sebab itu sejak kemerdekaan, pada saat pembentukan kabinet pertama (2 September 1945), di lingkungan eksekutif telah dibentuk Departemen Kehakiman yang eksistensinya berlanjut sampai sekarang, dengan kemungkinan karena situasi revolusi dan pengalaman bernegara baru dimulai, ketika itu kehadiran Departemen Kehakiman di samping Mahkamah Agung tidak ada yang mempersoalkan, apalagi prinsip kemerdekaan hakim di dalam UUD 1945 tidak diatur dengan struktur organisasi tertentu. Keadaan itu berlangsung tanpa

---

<sup>44</sup> Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta 2012, Hlm. 51.



membawa kontroversi yang berarti.<sup>45</sup> Hal tersebut dapat kita lihat dalam muatan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 sebelum amandemen yaitu:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan pasal tersebut tidak cukup untuk dapat mengerti secara baik perihal kedudukan Mahkamah Agung dalam ketatanegaraan kita, dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 baru dipertegas bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Secara teoritik, kedudukan Mahkamah Agung dapat ditelaah dari prinsip negara hukum, dengan kata lain apakah negara Republik Indonesia menganut negara hukum, bahwa keberadaan UUD 1945 itu sendiri merupakan manifestasi negara hukum, dan salah satu unsur penting dari negara hukum ialah peradilan yang bebas dari segala campur tangan kekuasaan lain dan peradilan yang tidak memihak.<sup>46</sup>

Namun, keadaan menjadi berubah ketika pada masa Orde Lama (setelah dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 1966), pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung. Di dalam era Demokrasi Terpimpin atau disebut juga era Orde Lama ini, sistem politik yang dibangun oleh Bung Karno adalah sistem politik otoriter yang mengkonsentrasikan kekuasaan di

---

<sup>45</sup> Moh Mahfud MD, *Membangun, op-cit*, Hlm.97.

<sup>46</sup> Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang, 2011, Hlm. 252.

tangan Presiden, dengan alasan bahwa Demokrasi Negara Barat tidak cocok dengan kepribadian dan budaya bangsa, Bung Karno menerapkan konsepsi Demokrasi Terpimpin yang sebenarnya tidak demokratis. Kedua Undang-Undang tersebut jelas menghilangkan kebebasan kekuasaan peradilan.<sup>47</sup>

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan secara terang-terangan bahwa pembinaan teknis administratif dan finansial para hakim dilakukan oleh Departemen Kehakiman, Departemen Agama, Departemen di Lingkungan ABRI. Sedangkan di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dicantumkan ketentuan bahwa, "Demi kehormatan revolusi, negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut campur tangan dalam soal-soal pengadilan."

Menurut Oemar Seno Adji, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 berhadapan secara diametral dengan prinsip UUD 1945 yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka. Apalagi penjelasan Pasal 19 menyebutkan bahwa, "Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-Undang."<sup>48</sup>

Pada perkembangan berikutnya, muncul usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, sebenarnya dapat dikatakan pada masa berlakunya Undang-Undang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hlm 98.

<sup>48</sup> Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT.Gramedia, Jakarta, 1980, Hlm. 144-146.

Nomor 14 Tahun 1970 ini lembaga peradilan masih belum independen sepenuhnya, karena menurut Pasal 11 Undang-Undang tersebut, 4 (empat) lingkungan peradilan yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, secara organisatoris administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan masih ada campur tangan dari pihak eksekutif. Namun demikian, perihal independensi, melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah ditetapkan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut “Kebijakan Satu Atap”.<sup>49</sup>

Berlakunya UUD 1945 sebelum amandemen, ada dua ahli hukum konstitusi yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori pembagian kekuasaan yakni Moh Yamin dan Ismail Suny, sebagaimana diuraikan dibawah ini:<sup>50</sup>

- a. Moh Yamin dalam bukunya berjudul “Naskah Persiapan UUD 1945”, menulis bahwa dihitung secara fisik menurut jumlah-jumlah lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, jelas UUD 1945 tidak menganut Trias Politika. UUD 1945 mengenal tujuh lembaga negara, yaitu : MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, MA, Menteri-menteri Negara, sehingga UUD 1945 sebelum amandemen menganut Sapta Praja, bahkan jika Kejaksaan Agung juga dimasukkannya, maka dapat dikatakan kita menganut Asta Praja.
- b. Ismail Suny dalam bukunya berjudul “Pergeseran Kekuasaan Eksekutif”, menyebutkan bahwa apabila dilihat dari judul bab-bab UUD 1945 sebelum

---

<sup>49</sup> Muhamir Jozz, *Makalah Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, dikutip dari <http://muhamirjazz.design.by.muha.html>

<sup>50</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, op-cit, Hlm.96-96

amandemen, yang mengatur tentang Kekuasaan Pemerintahan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, maka secara formal UUD 1945 menganut Trias Politika, tapi secara materiil, karena UUD 1945 tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara intrinsik antar lembaga-lembaga negara, UUD 1945 dapat dikatakan tidak menganut teori pemisahan kekuasaan menurut Trias Politika, akan tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

Pra Amandemen UUD 1945, menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR, yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya.<sup>51</sup>

Kedudukan kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945 menunjukkan lemahnya basis konstitusional bagi kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan yudikatif, dan hal itu telah membuka ruang intervensi oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif terhadap penyelenggaraan peradilan, antara lain: *Pertama*, sebelum amandemen UUD 1945, konfigurasi kekuasaan kehakiman diatur dengan sangat terbatas dan tidak jelas. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman sertamengatur persyaratan untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim. UUD 1945 tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman dan tidak menjabar tentang prinsip-prinsip kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Kedudukan Mahkamah Agung sebelum amandemen UUD 1945 berbunyi,” kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen

---

<sup>51</sup> Mengutip dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasaan-vs-pembagian-kekuasaan.html>, pada 20 Maret 2016 pukul 13.00.

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman” tercantum dalam Pasal 24 ayat (1). Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif.<sup>52</sup>

Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu.

*Kedua*, selama rezim Orde Lama dengan sistem Demokrasi Terpimpin dan rezim Orde Baru dengan sistem Demokrasi Pancasila, kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman tidaklah merdeka, karena Presiden (kekuasaan eksekutif) masih dimungkinkan oleh undang-undang untuk melakukan intervensi dan campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, baik di bawah rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru, kekuasaan kehakiman manmade bagian dari kekuasaan eksekutif. Kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman bersifat dualisme yang dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pembinaan teknis yuridis dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sedangkan bagian pembinaan organisatoris, administratif dan finansial dilaksanakan oleh eksekutif (departemen) yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Seperti dikemukakan oleh Paulus E. Lotulong, kekuasaan kehakiman merdeka atau independen itu sudah bersifat universal. Ketentuan universal yang terpenting ialah *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> *Ibid.*,

mengatakan: (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).<sup>54</sup>

Sehubungan dengan itu, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut, "Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar Negara atau Undang-Undang". Pasal 8 Ayat (1) UUD 1945 sesudah amandemen ketiga berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ayat (2) mengatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Perbedaan dengan Pasal 24 lama ialah kekuasaan kehakiman yang merdeka sudah disebut dalam rumusan bukan hanya dalam penjelasan. Juga dirinci peradilan dibawah Mahkamah Agung, termasuk yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Ayat (3) yang merupakan amandemen ke-4 menyebut "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam Undang-Undang."

---

<sup>54</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, Hlm. 47.

Kedudukan hakim yang merdeka tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Ketentuan Undang-Undang ini merupakan koreksi praktek peradilan zaman Orde Lama. Pada Zaman Orde Lama, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 diatur campur tangan presiden dalam peradilan. Ketua Mahkamah Agung diangkat menjadi menteri (pembantu presiden). Dengan demikian, kehakiman yang merdeka menurut UUD 1945 telah dihapuskan oleh suatu Undang-Undang yang lebih rendah tingkatnya. Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu sekali lagi jaminan kebebasan hakim secara formal. Dikatakan secara formal, karena dalam praktek peradilan di zaman Orde Baru banyak sekali penyimpangan atas kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam mengambil keputusan sebagaimana disebut pada bagian pendahuluan di muka.<sup>55</sup>

Inti dari kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945 adalah kekuasaan kehakiman ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Meskipun secara normatif telah ada pengaturannya, namun dalam pelaksanaannya menunjukkan lemahnya basis konstitusional bagi kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan yudikatif, dan hal itu telah membuka ruang intervensi oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif terhadap penyelenggaraan peradilan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> *Ibid.*,

## 2. Menurut UUD Konstitusi RIS 1949

Dengan melihat adanya perlawanan yang kuat dari pihak Republik untuk mempertahankan kemerdekaan dengan angkat senjata dan diplomasi, maka Belanda menyadari kemustahilan mendirikan pemerintahan seperti zaman Hindia Belanda dahulu. Oleh karena itu diusahakanlah jalan lain dengan rencana mendirikan sebuah Komite Indonesia Serikat dengan maksud untuk mendirikan sebuah Negara yang berbentuk Federal, sedangkan Negara Republik Indonesia yang telah berdiri secara *de facto* dimungkinkan untuk dimusnahkan atau setidaknya hanya akan dijadikan daerah sesempit-sempitnya. Situasi politik dalam negeri semakin memanas sejak Belanda melancarkan Agresi Militer hingga tahun 1948 yang melanggar Persetujuan Renville 17 Januari 1948 tentang pengakuan wilayah Republik Indonesia. Strategi Belanda ini tidak seperti yang diharapkan, tetapi sebaliknya. Akhirnya PBB merasa perlu ikut campur menyelesaikan pertikaian ini. Maka diusahakanlah adanya suatu konferensi antara Negara Republik Indonesia dan Nederland. Dalam konferensi ini disertakan pula negara-negara bentukan Belanda "*Byeenkomst voor Federal Overleg*" (BFO). Diresmikanlah sebuah Konferensi bernama Konferensi Meja Bundar 2 November 1949 antara pihak Republik Indonesia, BFO dan Nederland, serta Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI) dengan hasil didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada RIS dan didirikannya Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Sementara itu direncanakan sebuah Undang-Undang Dasar oleh delegasi Republik Indonesia bersama-sama dengan delegas BFO yang bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS yang disusun



dalam rangka konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949 itu, pada pokoknya juga dimaksudkan sebagai UUD yang bersifat sementara. Disadari bahwa lembaga yang membuat dan menetapkan UUD itu tidaklah representatif. Karena itu, dalam Pasal 186 Konstitusi RIS ini ditegaskan ketentuan bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menentukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari ketentuan Pasal 186 ini, jelas sekali artinya bahwa Konstitusi RIS 1949 yang ditetapkan di Den Haag itu hanyalah bersifat sementara saja. Konstitusi RIS ini dimaksudkan hanya berlaku sementara, karena menurut Pasal 186 Konstitusi RIS ini ditentukan bahwa, “Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan Konstitusi sementara ini”.<sup>57</sup>

Sifat kesementaraannya ini disebabkan karena Pembentuk Undang-Undang Dasar merasa dirinya belum representatif untuk menetapkan sebuah Undang-Undang Dasar, selain itu disadari pula bahwa pembuatan Undang-Undang Dasar ini dilakukan dengan tergesa-gesa untuk sekedar memenuhi kebutuhan dibentuknya Negara Federal. Oleh karena itu, dikemudian hari akan dibentuk Konstituante yang bersama-sama Pemerintah untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru, sempurna dan bersifat tetap.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Mengutip dari *alfiannuridin.wordpress.com/Analisis-dan-Perbandingan-Antara-UUD-1945-Konstitusi-RIS-UUDS-1950-dan-UUD-1945-Amandemen/* diunduh pada 23 September 2013 pukul 20.00.

<sup>58</sup> Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001, Hlm.33.

Dalam penggantian UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1949, Pembukaan (Mukadimah) juga mengalami penggantian, tetapi tetap memuat Pancasila dengan rumusan yang lebih singkat pada Sila ke 2 sampai ke 5. Umumnya penggantian ini adalah penggantian Undang-Undang Dasar. Konstitusi RIS bukan ditetapkan MPR sebagaimana biasanya, tetapi ditetapkan melalui Keputusan Presiden.<sup>59</sup>

Kekuasaan berkedaulatan di dalam negara RIS adalah Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (Pasal 1 ayat (2)). Badan pemegang kedaulatan juga merupakan badan pembentuk undang-undang yakni Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, tanpa ikut Senat. Pemerintah yang dimaksud menurut Konstitusi RIS ialah Presiden dan Menteri-menterinya (Pasal 68). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi tanggung jawab kebijakan pemerintah adalah di tangan menteri-menteri, baik secara bersama maupun untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri (Pasal 118).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Konstitusi RIS dapat digolongkan kepada sistem yang menganut pertanggungjawaban menteri atau parlementer. Artinya apabila kebijakan menteri/para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka harus mengundurkan diri. Namun, pada sistem ini selama berlakunya Konstitusi RIS belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan DPR yang ada belum didasarkan kepada pemilihan umum sesuai Pasal 111, tetapi masih DPR yang ditunjuk atas dasar Pasal 109 dan Pasal 110 Konstitusi RIS. Sedangkan Pasal 122 Konstitusi RIS menentukan “Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

yang ditunjuk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya”.

Di dalam Pasal 69 Konstitusi RIS ditentukan bahwa Presiden adalah kepala negara, dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah bagian. Untuk memenuhi amanat Pasal 69 tersebut, maka pada tanggal 16 Desember 1949 telah diadakan pemilihan Presiden untuk wilayah Republik Indonesia Serikat untuk pertama kali dilakukan oleh wakil-wakil dari pemerintah negara/daerah bagian. Dari hasil pemilihan suara bulat memilih Soekarno yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat.<sup>60</sup>

Sedangkan untuk pertama kali, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum dibentuk berdasarkan pemilihan umum yang diamanatkan Pasal 111, maka pembentukannya masih berdasarkan Pasal 109 dan 110 Konstitusi RIS. Pasal 109 menentukan:

- a. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama, mengutus anggota-anggota dari daerah-daerah selebihnya yang tersebut dalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan perundingan bersama-sama oleh daerah-daerah bagian yang tersebut dalam pasal 2, kecuali Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan asas-asas demokrasi dan seboleh-bolehnya dengan perundingan dengan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 sub c, yang bukan daerah bagian.
- b. Untuk pembagian jumlah-jumlah anggota yang akan diutus diantara daerah-daerah itu, diambil sebagai dasar perbandingan jumlah jiwa rakyat daerah-daerah bagian tersebut.

Pasal 110 menentukan:

- a. Bagaimana caranya anggota diutus ke Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama, diatur oleh daerah-daerah bagian.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,

- b. Di mana pengutusan demikian tidak dapat terjadi dengan jalan pemilihan yang seumum-umumnya, pengutusan itu dapat dilakukan dengan jalan penunjukan anggota-anggota oleh perwakilan rakyat daerah-daerah bersangkutan, jika ada di situ perwakilan demikian.

Dalam pelaksanaannya, belumpun dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR, Konstitusi RIS tidak berlaku lagi karena pada tanggal 17 Agustus 1950 disahkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia. Oleh karena itu DPR adalah Dewan yang pertama dan terakhir kali yang disusun berdasarkan Pasal 109 dan 110 Konstitusi RIS. Disamping DPR terdapat pula Senat yang merupakan utusan-utusan yang mewakili daerah bagian. Anggota Senat ditunjuk oleh pemerintah negara bagian yaitu dua orang dari tiap negara bagian (Pasal 80).<sup>61</sup>

### **3. Menurut UUDS 1950**

Negara Republik Indonesia Serikat, yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 ternyata berumur pendek. Bentuk susunan federal yang bukan bentuk atas kehendak rakyat, akibatnya muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali kedalam bentuk negara kesatuan. Gelombang tuntutan-tuntutan ini semakin lama semakin kuat, sehingga pada akhirnya satu persatu negara-negara bagian menggabungkan diri kembali kepada Negara Republik Indonesia, hanya tinggal tiga negara bagian saja yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur dan Negara Republik Indonesia. Selain itu keadaan-keadaan di daerah sukar untuk

---

<sup>61</sup> Mengutip dari [alfiannuridin.wordpress.com/Analisis-dan-Perbandingan-Antara-UUD-1945 Konstitusi-RIS-UUDS-1950-dan-UUD-1945-Amandemen/](http://alfiannuridin.wordpress.com/Analisis-dan-Perbandingan-Antara-UUD-1945-Konstitusi-RIS-UUDS-1950-dan-UUD-1945-Amandemen/) diunduh pada 23 September 2013 pukul 20.00.

dikontrol dan kewibawaan Pemerintah Negara Federal semakin berkurang di daerah. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka diadakan permusyawaratan yang diadakan antara Pemerintah Negara Reublik Indonesia Serikat dan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur.<sup>62</sup>

Dalam permusyawaratan ini dicapai keputusan bersama yaitu Persetujuan 19 Mei 1950 yang menyetujui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan daripada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, dan untuk itu akan diperlakukan sebuah Undang-Undang Dasar Sementara dari Kesatuan ini, yaitu dengan cara mengubah konstitusi Republik Indonesia Serikat sedemikian rupa sehingga essensi UUD 1945 yaitu Pasal 27, 29 dan 33 ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS termasuk didalamnya. Untuk melaksanakan persetujuan tersebut, dibentuklah sebuah Panitia bersama antara kedua pemerintah. Panitia ini merencanakan sebuah Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebuah Pernyataan Bersama tanggal 20 Juli 1950 disetujui rencana tersebut serta selekas-lekasnya disampaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia, dan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Bada Pekerja Komite Nasional Pusat untuk disahkan sehingga sebelum tanggal 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan sudah dapat terbentuk. Rencana ini disetujui dan pada akhirnya ditetapkannya

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 yang menetapkan perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara berdasarkan pada Pasal 190, Pasal 127A dan 191 Ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat.<sup>63</sup>

Perubahan-perubahan mendasar dalam pelaksanaan ketatanegaraan menurut ketentuan UUDS 1950 dapat dilihat dari uraian Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950:

- 1) Penghapusan Senat;
- 2) DPRS terdiri dari atas gabungan DPR Republik Indonesia Serikat dan Badan Pekerja KNIP. Tambahan anggota atas penunjukan Presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua pemerintah; (untuk pertama kalinya, selanjutnya diatur dalam Pasal 56,57,58,59,60 *dst.*)
- 3) DPRS bersama-sama dengan KNIP dinamakan Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam undang-undang yang baru; (selanjutnya diatur pada Pasal 91,92 *dst.*)
- 4) Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum berdasar atas satu orang anggota untuk tiap 300.000 penduduk, dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minoriteit; (Pasal 135 *dst.*)
- 5) Presiden adalah Presiden Soekarno; (diatur selanjutnya pada Pasal 45.)
- 6) Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementair; (Pasal 50,51,52 *dst.*)
- 7) Tentang jabatan Wakil Presiden dalam negara kesatuan selama sebelum Konstituante terbentuk, Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan tukar pikiran lebih lanjut. (Pasal 45 *dst.*)
- 8) Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 tersebut, maka mulai dari itu bergantilah bentuk susunan Negara Serikat menjadi bentuk susunan Negara Kesatuan. Pergantian bentuk susunan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*,

tersebut dilakukan dengan jalan mengubah dan menyempurnakan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950.

Sama halnya dengan Undang-Undang Dasar sebelumnya, UUDS adalah juga dimaksudkan bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 134, “Konstituante (sidang pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar ini”.

Seperti pendahulunya, perumus UUDS ini pun merasa dirinya belum lagi representatif untuk menetapkan sebuah Undang-Undang Dasar yang tetap, selain itu pembuatan UUDS ini dilakukan sekedar memenuhi kebutuhan akan perubahan bentuk susunan federal kedalam bentuk susunan kesatuan dan dilakukan tergesa-gesa. Itulah sebabnya, dikemudian hari akan dibentuk sebuah yang representatif melalui hasil Pemilu yakni, Badan Konstituante yang bersama-sama Pemerintah membuat Undang-Undang Dasar yang tetap dan sempurna. Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 dilantik Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956, namun setelah bekerja dua setengah tahun lamanya, badan ini tidak pernah berhasil menentukan sebuah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, kebuntuan ini ditindaklanjuti melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945.<sup>64</sup>

Meskipun Konstitusi RIS dan UUDS keduanya menganut sistem Parleментар, sebenarnya UUDS dalam merumuskan sistemnya lebih sempurna daripada Konstitusi RIS.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

### C. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945

Sesudah amandemen, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 tidak menganut Trias Politika karena telah terjadi reformasi pembagian kekuasaan, yakni adanya *checks and balances* antara tiga lembaga negara yang mendapat mandat langsung rakyat melalui pemilihan umum yaitu badan legislatif (DPR dan DPD yang anggotanya menjadi MPR), serta Presiden dan wakil Presiden. Ditambah juga dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang masing-masing menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan kewenangannya (Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945). Lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen juga dilengkapi dengan lembaga negara yang mendukung terwujudnya negara hukum yang demokratis, seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Umum (KPU), dan terwujudnya *good corporate governance* seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Sentral (BI), dan Komisi-Komisi Independen lainnya.<sup>65</sup>

Kata “amandemen” merupakan turunan dari istilah Bahasa Inggris *amendment* artinya perubahan atau mengubah (*to amend, to change, to alter, and to revise*). Dalam konteks “perubahan konstitusi” yang dimaksudkan adalah *to change the constitution* atau *constitustional amendment* atau *to revise the*

---

<sup>65</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang, 2015, Setara Press, Hlm.183.



*constitution* atau *constitutional revision* atau *to alter the constitution* atau *constitutional alteration*.<sup>66</sup>

Ada beberapa pendapat yang menganjurkan bahwa Indonesia harus merubah undang-undangnya karena ketidakserasian antara kehidupan sekarang dengan undang-undang yang telah dibentuk sejak dahulu. Pendapat itu disampaikan oleh Abdul Mukti Fajar sebagaimana dikutip oleh Bambang Widjajanto dan kawan-kawan<sup>67</sup> :

- 1) Alasan Historis , bahwa sejarah pembuatan UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri (BPUPKI, PPKI) sebagai UUD yang “*bersifat sementara*”, sebagaimana dikatakan Ir. Soekarno selaku Ketua PPKI dalam pidatonya tanggal 18 Agustus 1945.
- 2) Alasan Filosof, bahwa dalam UUD 1945 terdapat percampur-adukan beberapa gagasan yang saling bertentangan, seperti antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, antara paham negara hukum dengan paham negara kekuasaan.
- 3) Alasan Teoritis, bahwa dari sudut pandang teori konstitusi (konstitusinasionalisme) keberadaan konstitusi bagi suatu negara adalah agar tidak berlaku sewenang-wenang. Akan tetapi, UUD kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan lebih menonjolkan keintergrasian.
- 4) Alasan Yuridis, bahwa dalam naskah UUD juga memuat *clausula* perubahan pada Pasal 37 UUD 1945.
- 5) Alasan Politik Praktis, bahwa secara sadar dan tidak sadar , langsung dan tidak langsung, UUD telah banyak mengalami perubahan yang menyimpang dari teks aslinya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, kedaulatan rakyat itu ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) menjadi kekuasaan- kekuasaan yang dinisbatkan sebagai

---

<sup>66</sup>Rosjidi Ranggawijaya, *Wewenang Menafsirkan UUD*, Penerbit Cita Bakti Akademika, Bandung, 1996, Hlm 11.

<sup>67</sup>Mengutip dari <https://andikatoili.wordpress.com/perbandingan-perubahan-uud-sebelum-dan-sesudah-amandemen-pasal-24/> diunduh pada 4 April 2017 pukul 22.00.

fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *check and balances*. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, disamping lembaga legislatif, dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh dua jenis mahkamah, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Masyarakat dapat mengajukan permohonan *constitutional review* pada Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusionalitasnya dalam UUD 1945 yang telah di ubah. Masyarakat juga dapat mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi terhadap berbagai permohonan pengujian yang diajukan juga harus diperhatikan dalam upaya pembangunan hukum nasional khususnya perubahan perundang-undangan.<sup>68</sup>

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping itu sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen). Tugas dan wewenang Mahkamah Agung

---

<sup>68</sup> Rosjidi Ranggawijaya, *op.cit.*, Hlm.183

setelah amandemen UUD 1945 yaitu, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi Beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen). Kemudian yang menjadi wewenang Mahkamah Agung setelah amandemen UUD 1945 antara lain:

- 1) Fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain;
- 2) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
- 3) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi; dan
- 4) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Meskipun secara normatif telah terdapat beberapa kemajuan di bidang Perundang-undangan dalam rangka menciptakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab (beberapa amandemen UUD 1945 sehubungan dengan kekuasaan Kehakiman, perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, lahirnya banyak Undang-undang baru, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain), namun jalan panjang masih harus dilalui untuk mencapai suatu kekuasaan Kehakiman yang benar-benar bersih.

Dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan UUD 1945 sesudah perubahan, mekanisme hubungan antarlembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelum perubahan dikenal adanya

lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, maka setelah amandemen tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip *checks and balances*, dimana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan yang sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Jika timbul perselisihan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final atas hal itu. Dalam sistem ketatanegaraan UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yaitu melalui lembaga yang dibentuk tersendiri yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>69</sup>

Diadakannya mekanisme penyelesaian atas sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara melalui Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa penyusun perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengandaikan bahwa dalam dinamika hubungan antarlembaga negara dapat timbul persengketaan pendapat mengenai kewenangan konstitusional masing-masing. Dalam paradigma pemikiran sebelumnya, tidak terbayangkan bahwa antar sesama lembaga negara dapat timbul sengketa kewenangan. Kalaupun timbul perselisihan antara satu lembaga dengan lembaga lain, maka perselisihan semacam itu diselesaikan begitu saja melalui proses-proses politik ataupun *cultural*, atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga atau instansi atasan yang

---

<sup>69</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa..., op.cit.*, Hlm.3.

mempunyai kedudukan lebih tinggi dari lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politis dan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat vertikal itulah yang mewarnai corak penyelesaian masalah ketatanegaraan selama ini.<sup>70</sup>

Oleh karena pentingnya prinsip kesetaraan dan independensi lembaga-lembaga negara dan kewenangannya ditetapkan dalam UUD 1945, maka mekanisme hubungan satu sama lain sangat perlu diatur menurut prinsip-prinsip hukum. Jika timbul persengketaan dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya masing-masing diperlukan lembaga pemutus perkara menurut UUD 1945. Karena itu, UUD 1945 menyediakan mekanisme peradilan khusus untuk mengatasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga-lembaga negara. Fungsi pemutus itulah yang diamanatkan kepada lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kewenangannya dalam mengawal tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi.<sup>71</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori pembagian kekuasaan yang dianut oleh UUD 1945 lebih dekat pada teori pemisahan kekuasaan yang lemah (*weak separation of powers*) seperti di Inggris, dibandingkan dengan Konstitusi Amerika yang menganut teori pemisahan kekuasaan yang kuat (*strong separation of powers*).<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, Hlm. 9.

<sup>71</sup> *Ibid.*, Hlm.10-11.

<sup>72</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi*, *op.cit.*, Hlm.88.

Sesudah amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan adanya amandemen semakin kuatnya kedudukan hakim dalam dalam menyelenggarakan peradilan di tanah air dan tidak ada ruang intervensi yang diberikan oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Selain itu, dengan amandemen juga memunculkan dua lembaga baru, yakni Komisi Yudisial yang bertujuan untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai amanat UUD 1945, dan Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjamin prinsip hukum yang dianut bangsa Indonesia.

#### **D. Hubungan Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA)**

##### **1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Mahkamah Agung (MA)**

Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dari Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga negara, melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan Lembaga Peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung membawahi empat badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha

Negara. Karena latar belakang sejarahnya, maka administrasi lingkungan peradilan umum berada di bawah Departemen Kehakiman, Administrasi Peradilan Agama di bawah Departemen Agama, dan Administrasi Peradilan Militer di bawah pengendalian organisasi tentara. Namun demikian, sejalan dengan semangat reformasi, keempat lingkungan peradilan itu sejak lama diimpikan agar dikembangkan di bawah satu atap. Hal ini dianggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan impartial.<sup>73</sup>

Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 , ditentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dengan perkataan lain, oleh UUD 1945, Mahkamah Agung secara tegas hanya diamanati dengan dua kewenangan konstitusional, yaitu mengadili pada tingkat kasasi, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk undang-undang dan untuk menentukannya sendiri. Artinya, kewenangan tambahan ini tidak termasuk kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD, melainkan diadakan atau ditiadakan hanya oleh Undang-Undang.<sup>74</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan:

---

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, op.cit.*, Hlm.241-242.

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa, op.cit.*, Hlm.107-108.

1) Permohonan Kasasi.

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 *jo.* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2) Sengketa tentang Kewenangan Mengadili.

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

3) Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Permohonan peninjauan kembali ini diatur dalam Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1985 Mahkamah Agung.

4) Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (*judicial review*).

Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.<sup>75</sup> Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban dan wewenang untuk mengajukan 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri

---

<sup>75</sup> Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lihat juga Pasal 24 A UUD 1945 Amandemen.



atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial. wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang non yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.<sup>76</sup>

Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan. Mengenai fungsi Mahkamah Agung (MA) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi Peradilan

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/ menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985)

2. Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar

---

<sup>76</sup> Mengutip dari <http://profil.merdeka.com/indonesia/m/mahkamah-agung/>, diunduh pada 5 Januari 2014 pukul 19.25

dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

### 3. Fungsi Mengatur

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).

Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-Undang.

### 4. Fungsi Nasehat

Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan

ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

#### 5. Fungsi Administratif

Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, *administrative* dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

#### 6. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kedudukan Mahkamah Agung tetap sama, baik sebelum dan sesudah amanden Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai puncak dari badan-badan peradilan di empat lingkungan peradilan. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing memiliki badan peradilan (pengadilan) tingkat pertama dan banding.<sup>77</sup> Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan

---

<sup>77</sup>Yodi Martono Wahyunandi, *Kompetensi Pengadilan TUN dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Media Komunikasi Mahkamah Agung RI, Edisi September 2013, Hlm.62.

Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>78</sup> Yuridiksi Peradilan Umum meliputi sengketa perdata dan pidana. Yuridiksi Peradilan Agama meliputi hukum keluarga (perkawinan, perceraian, hibah, dan lain-lain). Yuridiksi Peradilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara. Yuridiksi peradilan militer adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Keempat lingkungan peradilan tersebut memiliki struktur tersendiri yang semuanya bermuara pada Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung terdapat Pengadilan Tinggi untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Tinggi mensupervisi beberapa Pengadilan Negeri untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang berkedudukan di kabupaten/kotamadya.<sup>79</sup> Berikut secara singkat mengenai persamaan dan perbedaan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi:

Persamaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung	Perbedaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama-sama pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia sebagai mana termaktup dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945.	Mahkamah Agung membawahi 4 (empat) peradilan, dimana ke empat peradilan tersebut memiliki Pengadilan Tinggi dan berakhir di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan Mahkamah Kontitusi bersifat peradilan tingkat pertama dan terakhir yang memutus secara final.

<sup>78</sup>Mengutip dari [www.hukumonline.com/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi](http://www.hukumonline.com/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi) diunduh pada 10 Januari 2014 pukul 12.00

<sup>79</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta : YLBHI dan PSHK, 2007, Hlm.36.

<p>Konstitusi adalah sama-sama berkedudukan sebagai Lembaga Negara.</p>	<p>Pada Mahkamah Agung dikenal adanya upaya hukum baik upaya hukum biasa (Bandung di Pengadilan Tinggi dan Kasasi di pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan luar biasa (Peninjauan Kembali dengan syarat adanya alat bukti yang baru atau Novum), sedang pada Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya upaya hukum karena setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final (Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945).</p> <p>Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil (<i>Judicial Review</i>) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945), Mahkamah Konsitusi berwenang menguji materil undang- undang terhadap Undang-undang Dasar (Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945).</p> <p>Tugas dan kewenangan Mahkamah Agung lebih luas sedangkan Tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas.</p>
---	---

*Tabel 1. Beberapa Persamaan dan Perbedaan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi.*

Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia yang dianut Undang-Undang Dasar 1945, sekalipun Mahkamah Agung itu merupakan Lembaga Tinggi Negara yang memegang kekuasaan kehakiman tetapi perlu diingat bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak sepenuhnya dikuasai Mahkamah Agung. Dalam hal peradilan pidana, kekuasaan ini dipegang pula oleh presiden terutama untuk upaya hukum tingkat penghabisan. Hal ini sesuai dengan hak prerogatif presiden untuk

memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang dimiliki presiden berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUD 1945.<sup>80</sup>

## **2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Komisi Yudisial (KY)**

Moh. Mahfud MD pada saat sidang risalah sebelum dikeluarkannya Putusan MK Nomor. 43/PUU-XII/2015 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial atau KY dibentuk atas kesepakatan bangsa, direpresentasikan oleh Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR), yang dituangkan dalam uud 1945 sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi dunia peradilan yang harus diakui dan tercatat dengan jelas di dalam sejarah ketatanegaraan Negara Republik Indonesia performansinya, pada saat lampau sangat buruk. Begitu buruknya lembaga peradilan (Kekuasaan Kehakiman), pada saat itu sehingga ditengah-tengah masyarakat muncul istilah mafia peradilan (Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutnya mafia hukum).<sup>81</sup> Melihat situasi tersebut maka untuk menegakkan supremasi hukum sesuai dengan prinsip konstitusi, maka bersepakat melakukan langkah-langkah penting untuk penguatan kekuasaan kehakiman yang diawali dengan peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung baik secara teknis yudisial maupun secara administratif finansial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bukan pelaku kekuasaan kehakiman tetapi fungsinya berkaitan dengan

---

<sup>80</sup>Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244 Maret 2006, Hlm.5.

<sup>81</sup> Moh. Maffud MD dalam Risalah Putusan MK No.43/PUU-XIII/2105 Hlm. 52.

kekuasaan kehakiman, sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA).

Komisi Yudisial adalah lembaga negara hasil amandemen ketiga UUD 1945 yang dibentuk untuk mengawasi perilaku korps kehakiman dan menyeleksi Hakim Agung. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Komisi Yudisial adalah lembaga negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga ini dapat dikategorikan sebagai lembaga konstitusi, karena ia tercantum secara langsung di UUD 1945. Bahkan, kemandiriannya dijamin di dalam konstitusi, yang secara tegas menyebutkan Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>82</sup>

Komisi Yudisial negara kita secara jelas disebut di tiga Peraturan Perundang-Undangan UUD 1945, yaitu :

- a. UUD 1954 Pasal 23A ayat (3) UUD 1945:“Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”.  
Pasal 24B UUD 1945:
  - (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
  - (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
  - (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>82</sup> Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 dan diperkuat oleh Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mandiri bebas dari campur tangan pengaruh kekuasaan lainnya.

- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.
- b. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:  
Pasal 34:  
(1)“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan Undang-Undang”  
(3)“Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim Agung dan Hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang. Pemilihan Hakim Agung KY bertugas mendaftar, menyeleksi dan menetapkan serta mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Pasal 24 B ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan mengenai perihal pertanggungjawaban diatur pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial yaitu pertanggung jawaban kelembagaan dilakukan kepada publik melalui DPR.

Komisi Yudisial boleh dikatakan sebagai kenyataan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, meskipun dalam bentuk yang berbeda, kewenangan yang di jalankan oleh lembaga ini telah dijalankan sejak lama di pelbagai belahan dunia. Hadirnya Komisi Yudisial sesungguhnya berawal dari cara pandang terhadap kekuasaan kehakiman, khususnya ketika berbicara tentang independensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman setidaknya memiliki dua makna. Pertama, kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan Undang- Undang yang dijalankan eksekutif. Kedua, mengawasi pelaksanaan Undang-Undang secara luas, yang dijalankan tidak hanya oleh lembaga, melainkan juga oleh individu.



Oleh karena itu, untuk menjamin pengawasan tersebut, kekuasaan kehakiman disyaratkan independen.<sup>83</sup>

Mengenai wewenang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 13, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
  - a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
  - b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

UD 1945 Pasal 24B ayat (1) “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 14, Tugas Komisi Yudisial adalah mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung, oleh karena itu Komisi Yudisial mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
  - b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
  - c. Menetapkan calon Hakim Agung;
  - d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
  - e. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim,
  - f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
  - g. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

- 3) Pertanggungjawaban dan Laporan

Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap

---

<sup>83</sup>Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, PT. Rajareafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm.101-102.

dan akurat. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Pasal 38 yaitu:

- i. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menerbitkan laporan tahunan; dan
  - b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
- ii. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. laporan penggunaan anggaran;
  - b. data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan
  - c. data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung.
- iii. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.
- iv. Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan undang-undang.

Salah satu karakteristik utama dari Komisi Yudisial adalah melakukan seleksi dan pengangkatan hakim. Praktik di beberapa negara juga mendiskripsikan hal demikian. Di Negara-negara Uni Eropa, Italia, Perancis, dan Belanda adalah negara yang melibatkan Komisi Yudisial dalam hal seleksi sampai dengan promosi dan mutasi hakim. Bahkan di Iraq pun, seleksi hakim dilakukan dengan organ sejenis Komisi Yudisial yang bernama *The Higher Judicial Council*. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memainkan peran besar dalam hal sistem rekrutmen hakim pada masing-masing negara. Berikut Negara-Negara dengan peran dan kewenangan Komisi Yudisialnya.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Sumber Idul Rizhan, dalam Keterangan Ahli Zainal Arifin Mochtar atas Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap UUD 1945, Hlm.5.

Negara	Nama Organ	Kewenangan	Dasar Hukum
Italia	<i>Cosiglio Superiore Della Magistratura (CSM)</i>	Seleksi, Pengangkatan hakim, sampai dengan promosi dan mutasi.	(Diatur dalam konstitusi) Konstitusi Italia Pasal 105.
Filipina	<i>Judicial and Bar Coucil</i>	Merekomendasikan pengangkatan para hakima sebelum diangkat oleh presiden.	(Diatur dalam konstitusi) Passal VIII Bagian 8 (5) dan bagian 9 <i>The Phillippine Constitution of 1987.</i>
Thailand	<i>Judicial Commission</i>	Memberikan persetujuan pengangkatan para hakim sebelum diangkat oleh presiden.	(Diatur dalam konstitusi) Pasal 220 Konstitusi Kerajaan Thailand.
Belanda	<i>Road Vor de Rechtspraak atau Netherland Coucil For Judiciary (NCJ)</i>	Membantu rekrutmen hakim dan prosedur seleksi.	(Diatur dalam Undang-Undang) <i>Netherland Judicil Act Division 2, Duties and Power section 91.</i>
Peru	<i>Del Consejo National De La Magistratura (The National Judicial Council)</i>	Menunjuk hakim dan jaksa pada semua level setelah dilakukan seleksi public dan melantik hakim dan jaksa pada semua tingkatan setiap 7 tahun.	(Diatur dalam Konstitusi) Pasal 154 Konstitusi Peru Ayat (1) dan (2).
Perancis	<i>Conseil Superieur De La Magistrature</i>	Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan hakim dan melakukan tindakan disipliner untuk para hakim.	(Diatur dalam konstitusi) Pasal 65 Konstitusi Perancis Tahun 1958.

Swedia	<i>Domstolverket</i>	Kewenangan mengajukan calon dalam pengangkatan hakim, promosi sampai dengan mutasi.	*
Irlandia	<i>Court Services</i>	Kewenangan mengajukan calon dalam pengangkatan hakim, promosi sampai dengan mutasi.	*
Denmark	<i>Domstolsstyrelsen</i>	Kewenangan mengajukan calon dalam pengangkatan hakim, promosi sampai dengan mutasi.	*
Iraq	<i>The Higher Judicial Council</i>	Seleksi terhadap calon hakim untuk disahkan oleh lembaga politik.	*

Tabel 2.. *Komisi Yudisial dan Kewenangannya dalam seleksi hakim di berbagai Negara*<sup>85</sup>

Ide pembentukan Komisi Yudisial sendiri mula-mula hadir pada tahun 1968, dengan maksud membentuk majelis Pertimbangan dan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis tersebut berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir, yaitu berupa saran atau usul berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan bagi hakim. Ide tersebut semakin menguat setelah lembaga kehakiman di satu atapkan di bawah Mahkamah Agung, yang tentunya memerlukan pengawasan di luar Mahkamah Agung. Setelah bergulir era reformasi, akhirnya keinginan untuk membentuk lembaga pengawas di luar Mahkamah Agung

---

<sup>85</sup> Sumber Idul Rizhan, dalam Keterangan Ahli Zainal Arifin Mochtar atas Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap UUD 1945, Hlm.5.

tersebut menjadi kenyataan dengan di terbitkannya Undang-Undang Komisi Yudisial. Alasan lain lahirnya Komisi Yudisial adalah untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap lembaga peradilan yang luntur akibat mafia peradilan (*judicial corruption*).<sup>86</sup> Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan mengenai pembentukan lembaga di bidang kekuasaan kehakiman bernama Komisi Yudisial yang merupakan lembaga yang bersifat mandiri. Melalui lembaga Komisi Yudisial itu diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan yang diputus oleh hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.

Walaupun sebagai lembaga pengawas pelaksana kekuasaan kehakiman, kedudukan Komisi Yudisial sesungguhnya bukanlah bagian dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menyatakan bahwa kedudukan Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, jika melihat pada fungsinya, posisi Komisi Yudisial hanyalah bersifat sebagai penunjang (*auxiliary*) dari pelaksana kekuasaan

---

<sup>86</sup>Busyro Muqoddas, *Arah Kebijakan KY dalam mengawal Penegakan Hukum di Indonesia*, makalah disampaikan dalam seminar nasional yang diadakan oleh pusat penelitian agama dan sosial budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 29 Mei 2006.

kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (*code of law*) melainkan hanyalah penegak etik (*code of ethic*).<sup>87</sup>

Di Indonesia, Komisi Yudisial dibentuk dengan target untuk mempurifikasi Mahkamah Agung dari praktik-praktik buruk selama ini. Sesuai dengan undang-undangnya, Komisi Yudisial diberikan wewenang untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim serta pengawasan terhadap keseluruhan hakim, termasuk hakim agung dan hakim konstitusi. Dalam proses amandemen UUD 1945, sebagian besar pandangan fraksi-fraksi MPR memang menghendaki agar ada pengawasan eksternal yang dibuat untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman, dalam rangka menjaga martabat dan perilaku hakim. Hal ini seperti terungkap dalam perdebatan di Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR Tahun 2000. Hamdan Zoelva dari F-PBB, misalnya, menyampaikan bahwa hakim-hakim Mahkamah Agung, termasuk yang khususnya pada ruang lingkup pelaksanaan tugas yudisial, sangat perlu untuk dikontrol dan diawasi.<sup>88</sup>

Secara umum yang paling inti dari kehadiran Komisi Yudisial adalah tingginya ketidakpercayaan atas Mahkamah Agung. Lemahnya independensi Mahkamah Agung di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif maupun pengaruh praktik koruptif membawa implikasi pemikiran tentang pentingnya Komisi Yudisial. Mengurangi ketergantungan ke eksekutif dengan cara mengindependensasi proses pengangkatan hakim agung dan penguatan

---

<sup>87</sup> Jimly Asshidiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, op.cit.*, Hlm.8.

<sup>88</sup> Risalah Pembahasan UUD 1945, Hlm.413-414.

pengawasan sebagai cara menghilangkan praktik koruptif di tubuh Mahkamah Agung.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya mengemukakan bahwa melihat lingkup wewenangnya, ditambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi serta luasnya wilayah Indonesia yang memerlukan pengawasan oleh Komisi Yudisial ini, perlu dipertimbangkan bahwa Komisi Yudisial ini tidak hanya dibentuk di Jakarta untuk mengawasi para Hakim Agung, tapi juga dibentuk di daerah-daerah tempat kedudukan Pengadilan Tinggi, sehingga Komisi Yudisial ini benar-benar dapat difungsikan sebagai lembaga pengawas eksternal yang efektif terhadap tugas-tugas peradilan di semua tingkatan.<sup>89</sup>

Dengan demikian tampak jelas bahwa Komisi Yudisial merupakan anak kandung reformasi konstitusi yang dibentuk untuk menegakkan prinsip negara hukum atau supremasi hukum yang antara lain harus ditandai oleh tampilnya kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang merdeka, kokoh, dan bersih.

### **3. Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial**

Terjadinya amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 pada tahun 2001 dan 2002 memberikan dampak pada kekuasaan kehakiman. Amandemen UUD 1945 menciptakan tiga badan pengambil keputusan, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.<sup>90</sup> Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk

---

<sup>89</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan, op.cit.*, Hlm.233.

<sup>90</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1986. Hlm.5.

mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.” Kemudian, Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Berdasarkan ketentuan itu, hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terjadi dalam proses pengusulan calon hakim agung; dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pendapat Jacob Tobing, Rekrutmen adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan handalan para hakim tersebut. Beliau mengusulkan agar kewenangan Komisi Yudisial menyeleksi hakim juga meliputi hakim tinggi, hakim Pengadilan Negeri. Seiring dengan pendapat Hamdan Zoelva mengenai Komisi Yudisial yang menjadi penting karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkret. Bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim, baik hakim pengadilan negeri maupun hakim Mahkamah Agung. Dulu yang ada hanya kode etik. Oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan satu lembaga satu komisi yang independen, yang keberadaannya tidak diinternal dan keanggotaannya benar-benar independen.<sup>91</sup>

Kehadiran Komisi Yudisial dengan segala fungsi dan kewenangannya, termasuk dalam ikut proses seleksi pengangkatan hakim bersama dengan Mahkamah Agung, justru dimaksudkan untuk membangun lembaga yudikatif yang kuat sebagai simbol supremasi hukum. Kehadiran Komisi Yudisial yang

---

<sup>91</sup> Philipus M. Hadjon dalam Risalah Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015 Hlm.56.



dengan sadar sesadar-sadarnya telah diberi wewenang oleh pembentuk Undang-Undang untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim dari berbagai lingkungan peradilan di Mahkamah Agung samasekali tidak mengurangi atau mengganggu prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pemberian wewenang kepada Komisi Yudisial untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim justru dimaksudkan untuk memperkuat tampilnya lembaga yudikatif yang merdeka, kuat, bersih, dan profesional.<sup>92</sup>

Kemudian yang terjadi adalah munculnya debat berkepanjangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang mendapatkan perhatian luas dari publik. Kemudian persoalan yang mengemuka adalah bagaimana membangun hubungan kelembagaan yang konstruktif antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan menelusuri pandangan historis, filosofis maupun yuridis yang digali dari UUD 1945 hasil amandemen.<sup>93</sup> Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) sebagai kekuasaan merdeka yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman yang melaksanakan fungsi yudikatif berdasarkan asas pemisahan kekuasaan memiliki independensi dan dijamin oleh konstitusi. Pasal 24 UUD hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung semakin menegaskan hal itu. Kekuasaan

---

<sup>92</sup> Moh Mahfud MD, dalam Risalah Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015 Hlm.53.

<sup>93</sup> Aulia A Rachman, *Hubungan Kelembagaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Suara Karya (online)*, Rabu, 13 Februari, 2008.

Kehakiman (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial) merupakan alat perlengkapan negara atau lembaga negara yang diatur secara ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*). Sedangkan Komisi Yudisial (*Judicial Comission*) yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24B dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 merupakan lembaga negara tambahan (*auxiliary agency atau auxiliary agent*). Dengan demikian menurut Bagir Manan hubungan antara Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial bukanlah hubungan ketatanegaraan sehingga tidak bersifat *staatsrechtelijk*, melainkan sebagai hubungan atributif yang bersifat menunjang dan administratif belaka. Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam hal pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan wewenang itu Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan disiplin dan etik, berkordinasi dengan Mahkamah Agung dan hanya "mengajukan usul penjatuhan sanksi kepada pimpinan Mahkamah Agung dan atau pimpinan Mahkamah Konstitusi".<sup>94</sup>

Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dibentuk pada Tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sedangkan Komisi Yudisial sendiri baru dibentuk pada pertengahan tahun 2005. Tak lama setelah dibentuk Komisi Yudisial terlibat dalam konflik dengan Mahkamah Agung. Ketika itu, Komisi Yudisial mulai menerjemahkan tugas-tugasnya dalam langkah konkret terutama untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, termasuk Hakim Agung. Konflik bermula ketika Komisi Yudisial merasa adanya kesulitan untuk meminta keterangan dari ketua

---

<sup>94</sup> Yosaphat Bambang Suhendarto, *thesis, op.cit.*, Hlm.101

Mahkamah Agung tentang kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Komisi Yudisial kemudian menggagas Perppu tentang Kocok Ulang Hakim Agung yang kemudian menimbulkan pro dan kontra yang meluas. Kocok ulang dimaksudkan sebagai upaya dan cara menyeleksi ulang semua hakim agung untuk memilih hakim yang baik. Pengusulan Perppu ini diajukan, mengingat dengan Undang-Undang biasa seleksi ulang atas hakim agung tidak mungkin dilakukan.<sup>95</sup>

Dalam proses awal kehadirannya, terlihat ada ketegangan hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Ketegangan itu muncul ketika Komisi Yudisial merespon kejanggalan yang terjadi dalam kasus sengketa penetapan hasil pemilihan Walikota-Wakil Walikota Depok. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada 4 Agustus 2005 membatalkan hasil pemilihan Walikota-Wakil Walikota Depok. Majelis hakim yang diketuai Nana Juwana menetapkan Badrul Kamal/Syihabuddin Ahmad memperoleh suara 269.551 suara dan Nur Mahmudi Ismail/Yuyun Wirasaputra memperoleh 204.828 suara. Berdasarkan putusan tersebut, perolehan suara untuk pasangan Badrul Kamal bertambah 62.770, sedangkan suara untuk Nur Mahmudi dikurangi 27.782. Karena menilai terjadi kejanggalan dalam penyelesaian kasus di atas, Komisi Yudisial memeriksa hakim yang menangani kasus sengketa pemilihan di Kota Depok. Kemudian, Komisi Yudisial merekomendasikan kepada Mahkamah Agung pada 14 September 2005 untuk pemberhentian sementara selama satu tahun Ketua PT Jawa Barat Nana Juwana. Dalam rekomendasi itu, Komisi Yudisial memberikan tenggat waktu satu bulan supaya Mahkamah Agung

---

<sup>95</sup> Moh Mahfud MD, *Membangun, op.cit.*, Hlm.109.

memberikan tanggapan atas rekomendasi Komisi Yudisial. Anehnya, terobosan Komisi Yudisial justru mendapat resistensi dari berbagai kalangan di Mahkamah Agung<sup>96</sup>

Sekalipun ada resistensi, dalam Sambutan Rakernas Mahkamah Agung Peradilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Seluruh Indonesia di Denpasar, Bali 19-22 September 2005, Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan mengatakan, “Sekarang kita mempunyai Komisi Yudisial yang saya yakin akan lebih memperkuat upaya membenahi tingkah laku tidak terpuji dari hakim. Meskipun Komisi Yudisial tidak berwenang meneliti dan memeriksa putusan hakim dan tindakan-tindakan teknis yustisial lainnya, tetapi kewenangan yang ada disertai kerjasama yang erat dengan Mahkamah Agung, akan sangat memberdayakan (*empowering*) usaha kita menghapus secara tuntas perbuatan tercela para hakim atau petugas pengadilan lainnya. Saya berjanji akan memanfaatkan semaksimal mungkin temuan Komisi Yudisial mengenai perbuatan tidak terpuji para hakim dan lain-lain pejabat pengadilan“.

Ketegangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial semakin mengental ketika Komisi Yudisial menyebut adanya beberapa hakim agung yang dinyatakan bersalah berdasarkan laporan masyarakat. Para hakim agung yang disebutkan namanya sebagai hakim bermasalah kemudian melapor ke polisi karena merasa telah dicemarkan oleh Komisi Yudisial dengan penyebutan nama sebagai hakim bermasalah melalui media massa. Selanjutnya ke-31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) atas Undang-Undang

---

<sup>96</sup>Mengutip dari <http://www.negarahukum.com/hukum/sistem-peradilan-pasca-perubahan-uud-1945.html> diunduh pada 4 Maret 2017 pukul 21.00.

Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, Khusus yang menyangkut kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim agung. Para pemohon menilai bahwa isi kedua Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1), karena menurut pemohon, Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial atas hakim agung hanya sebatas mengusulkan pengangkatan, sedangkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hanya berlaku untuk hakim-hakim di bawah hakim agung.<sup>97</sup>

Rumusan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dirumuskan sangat jelas,"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Karena tugas pertama dikaitkan dengan hakim agung dan tugas kedua adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung."<sup>98</sup> Berikut beberapa putusan MK mengenai konflik hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai seleksi hakim:

Putusan-Putusan MK mengenai konflik hubungan antara KY dan MA	Kontroversi Putusan MK Mengenai konflik hubungan antara KY dan MA
Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4	MK menyatakan bahwa perluasan batasan hakim dalam Pasal 1 angka 5 UU KY menjadi Hakim Konstitusi bertentangan dengan karena dapat memandulkan fungsi

<sup>97</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun, op.cit.*, Hlm.108.

<sup>98</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi, op.cit.*, Hlm.92.

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945	MK dalam memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Selain itu, KY sama sekali tidak terlibat dalam pemilihan dan pengangkatan Hakim Konstitusi dan UUD sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan kewenangan kepada KY dalam mengawasi perilaku Hakim Konstitusi. Sebagai konsekuensinya, pasal-pasal dalam UU KY yang mencakup Hakim Konstitusi dinyatakan tidak mengikat oleh MK. Berbeda dengan Hakim Agung, MK berpendapat bahwa Hakim Agung termasuk dalam batasan hakim yang tidak luput dari pengawasan KY. Hakim Agung adalah Hakim, hanya saja Hakim Agung berada pada hierarki hakim paling tinggi dalam peradilan. <sup>99</sup>
Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Memilih Calon Hakim Agung yang di usulkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.	MA mempersoalkan kewenangan DPR dalam Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY. Di mana DPR bukan memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan KY sebagaimana diatur dan dikehendaki oleh UUD 1945, tetapi melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung tersebut. Dalam putusannya MK kemudian mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sehingga DPR hanya memberikan persetujuan, dalam artian setuju atau tidak setuju dengan calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial. <sup>100</sup>
Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50	MK menyatakan bahwa frasa “bersama dan “Komisi Yudisial” dalam Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) dan (3) UU No. 50 Tahun 2009, dan Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 51 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 18D

<sup>99</sup>Soedarsono, *Kontroversi atas Putusan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2008, Hlm. 269.

<sup>100</sup>Mengutip dari <http://hariansib.co/view/Hukum/3722/Putusan-MK-No--27-PUU-XI-2013Kemenangan-Lembaga-Hukum-Terhadap-Lembaga-Politik.html> diunduh pada 20 April 2016 pukul 12.11

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga proses seleksi pengangkatan hakim. pengadilan negeri hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
--	---

*Tabel 3. Beberapa putusan MK mengenai konflik hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai seleksi pengangkatan hakim MA.*

Membaca rentetan historik tersebut, maka hasil akhir yang menjadi kesepakatan pembentuk UUD 1945 dengan konsep yang mengatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, merupakan konsep yang mustahil dilepaskan dari berbagai usulan yang mengemuka pada pandangan pada pembahasan UUD 1945 tersebut.” Maka tidak mengherankan, jika kemudian berbagai Undang- Undang yang lahir setelah kehadiran Komisi Yudisial memberikan porsi kepada Komisi Yudisial untuk juga terlibat dalam seleksi hakim, sebagai bagian dari frasa kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>101</sup>

### **E. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Independensi Hakim**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan dari badan-badan peradilan bebas yang, merdeka dan mandiri dalam proses menegakan hukum dan keadilan

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

sebagai implementasi dari konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip dasar kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman juga merupakan cita-cita universal yang tidak hanya dianut di Indonesia, namun juga menjadi bagian penting dalam keputusan kongres PBB ke-7 tentang *The Prevention of Crime the Treatment of Offenders* dan juga diatur dalam beberapa konvensi internasional antara lain Pasal 10 *Universal Declaration of Human Right* dan Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*.<sup>102</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka atau *independent judiciary* menjadi ideologi universal masa kini dan masa datang. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan konsepsi ideologi yang dicetuskan berbarengan dengan revolusi yang melahirkan aliran Trias Politika. Jaminan Kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat penting dituangkan dalam UUD, sebab tanpa kebebasan Kekuasaan kehakiman sangat sulit lahir putusan pengadilan yang adil, walaupun dalam praktik kebebasan hakim bukan merupakan jaminan seutuhnya lahirnya putusan peradilan yang adil sebab banyak faktor lain berpengaruh.<sup>103</sup>

Pelembagaan berbagai kekuasaan negara di Indonesia menunjukkan dengan tegas bahwa para perumus UUD 1945 sangat dipengaruhi dengan ajaran Trias Politika. Dikatakan sebagai dipengaruhi namun tidak menganut Trias Politika, karena poros-poros kekuasaan di Indonesia bukan hanya tiga, melainkan semula ada lima yang sejajar, yaitu legislatif (Presiden dan DPR), eksekutif (Presiden), yudikatif (Mahkamah Agung), auditif (Badan Pemeriksa Keuangan),

---

<sup>102</sup>Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, Hlm.5.

<sup>103</sup> Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, *op.cit.*, Hlm.253.



dan konsultatif (Dewan Pertimbangan Agung).<sup>104</sup> Kemudian atas lima poros itu, ada MPR yang merupakan lembaga supermatif. Selain itu, poros kekuasaan yang ditentukan UUD 1945 itu tidaklah diletakkan pada posisi yang terpisah secara mutlak, melainkan dijalin oleh satu hubungan kerjasama fungsional. Setelah amandemen atas UUD 1945, lembaga-lembaga negara tetap lebih dari tiga tapi tak ada lagi yang lebih tinggi antara yang satu dengan yang lain.<sup>105</sup>

Dalam rangka pemisahan kekuasaan, pengawas, penjaga, dan pengoreksi supremasi hukum diberikan fungsi dan kewenangannya kepada kekuasaan kehakiman yang merdeka dari pengaruh dan direktiva penguasa (*executive power*). Untuk menjamin epektifitas dan efisiensi fungsi dan kewenangan itu, dibentuk lembaga peradilan yang merdeka dan imparsilitas (*independent and impartial tribunal*).<sup>106</sup>

Cabang Kekuasaan Kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada Kekuasaan Kehakiman yang juga dapat dipahami mempunyai dua pintu, yaitu pintu Mahkamah Agung dan pintu Mahkamah Konstitusi. Pada mulanya tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan Mahkamah Konstitusi di dunia juga dikatakan masih relatif

---

<sup>104</sup> Amir Machmud, *Demokrasi, Undang-Undang, dan Peran Rakyat*, dalam majalah Prisma, No.8,LP3ES, Jakarta,1984, Hlm.35.

<sup>105</sup> Moh. Mahfud MD, *op.cit.*, Hlm.96.

<sup>106</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan Penyelesaian sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.31.

baru. Namun pembentukan Mahkamah Konstitusi di kalangan negara-negara demokrasi pada akhir abad ke 20 menjadi sangat populer.<sup>107</sup>

Sesuai Prinsip Trias Politika yang terkandung di dalam UUD 1945 adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak sebagai ciri dan syarat tegaknya negara hukum. Penganutan atas prinsip ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. Dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi, ”Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.”

Apabila kita meninjau proses perdebatan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, akan ditemukan empat isu penting terkait dengan kekuasaan kehakiman. Keempat isu tersebut adalah pentingnya menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka, perlunya menjamin penegakan hukum dengan mengatur badan-badan yang terkait dengan itu, perlunya pengawasan terhadap hakim, dan perlunya penerapan *judicial review*. Penegasan kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi perhatian utama karena kondisi masa lalu yang menempatkannya di bawah kendali kekuasaan eksekutif.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 83.

<sup>108</sup> Janedjri M Gaffar, dalam Makalah, *Kekuasaan Kehakiman*, Harian Seputar Indonesia, 19 Februari 2008, Hlm. 66.

Baik dalam doktrin maupun menurut hukum, kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan badan peradilan.<sup>109</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>110</sup> Selain itu, terdapat pula Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, yang merupakan pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum).<sup>111</sup> Lebih jelasnya mengenai kekuasaan kehakiman dapat ditemukan pada Pasal 24 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

---

<sup>109</sup> Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244 Maret 2006, Hlm.5.

<sup>110</sup> Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 Amandemen.

<sup>111</sup> Redaksi Great Publisher, *Buku Pintar Politik : Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Jogja Great Publisher, 2009, Hlm.163-164.

Perbedaan Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24 UUD 1945 dengan Pasal 24 Amandemen UUD 1945 ialah, kekuasaan kehakiman yang merdeka sudah disebut dalam rumusan bukan hanya dalam penjelasan. Juga dirinci peradilan dibawah Mahkamah Agung, termasuk yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Berikut tabel secara singkat perbedaan kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah amandemen:

Pengertian Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24	Menurut Amandemen ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24	Menurut Amandemen keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
(1)Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2)Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.	(1)Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. (2)Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.	Kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang

*Tabel 4. Perbedaan Kekuasaan Kehakiman sebelum dan setelah amandemen UUD1945*

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak mana pun, guna menegakkan hukum dan

keadilan. Ketentuan ini merupakan perwujudan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman, dimana menyiratkan sebuah pengertian bahwa tanpa kekuasaan kehakiman, maka konsep negara hukum tidak akan pernah terwujud. Bertolak dari pemahaman di atas, maka salah satu prinsip penting dari sebuah negara hukum adalah adanya jaminan supremasi hukum yang dijalankan oleh badan-badan peradilan yang bebas dan merdeka dari segala pengaruh kekuasaan lainnya dalam rangka menegakan hukum dan keadilan.

Pada Pasal 24 ayat (2) dibentuk satu lembaga peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), selain badan kekuasaan kehakiman yang telah ada, yaitu Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Wewenang dan hal lain yang terkait dengan MK diatur dalam Pasal 24C.

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) menjadi dasar hukum keberadaan berbagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Hal-hal mengenai badan lain itu diatur dalam undang-undang.

Adanya ketentuan pengaturan dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu wujud saling mengawasi dan saling mengimbangi antara kekuasaan yudikatif MA dan badan peradilan di bawahnya, serta MK dengan kekuasaan legislatif DPR dan dengan kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Selain itu, ketentuan itu dimaksudkan untuk mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary system*) di Indonesia.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

Pencantuman Pasal 24 ayat (3) di atas juga untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, misalnya, kalau ada perkembangan badan-badan peradilan lain yang tidak termasuk dalam kategori keempat lingkungan peradilan yang sudah ada itu diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 24A UUD 1945

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 24B UUD 1945

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 24C UUD 1945

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Membicarakan kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari persoalan, baik penegakan hukum, maupun penemuan hukum, karena keduanya merupakan fungsi dari kekuasaan kehakiman. Persoalan penegakan hukum merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip yang dianut dalam negara hukum, sehingga kekuasaan negara diciptakan, diatur, dan ditegakkan oleh suatu perangkat hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 1, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo* Pasal 1 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Pandangan tersebut sebagai pembatasan dari suatu kekuasaan Negara, sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, karena fungsi kekuasaan itu dapat dijalankan jika lembaga memiliki kedudukan tertentu dalam kekuasaan (negara) sehingga ia memiliki kewenangan dan dapat mengimplementasikan secara

tanggung jawab. Hal itu berarti kedudukan kekuasaan kehakiman juga akan berkaitan dengan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 merupakan susunan ketatanegaraan yang masing-masing memiliki kedudukan, susunan, tugas dan wewenang sebagai lembaga negara.<sup>113</sup>

Fungsi kekuasaan kehakiman menurut Moh.Koesnoe, adalah seperangkat kegiatan berupa mengadili suatu perkara sengketa yang individual konkret.<sup>114</sup> Pemahaman ini apabila dilihat secara verbal memiliki kecenderungan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman terbatas pada upaya menegakkan hukum positif atau undang-undang. Akan tetapi, dalam uraian Moh.Koesnoe memberikan penjelasan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman bukan sekedar menegakkan Undang-Undang, melainkan sebagai satu-satunya kekuasaan yang menentukan hukum dalam kasus konkret; dapat menetapkan keputusan dengan mengesampingkan undang-undang atau peraturan lainnya karena dinilainya sebagai berlawanan dengan hukum. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman bukan sekedar mempertahankan berlakunya Undang-Undang, tetapi mempertahankan dan mewujudkan hukum dasar. Kekuasaan kehakiman hanya terikat pada hukum sebagaimana yang dimaksud oleh *rechtsidee*.<sup>115</sup>

S.A. Smith dalam bukunya berjudul *Constitutional and Administrative Law* mengemukakan empat kategori pokok yang akan menjamin kebebasan hakim, yaitu:

---

<sup>113</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hlm.37.

<sup>114</sup> Moh. Koesnoe, *op.cit.*, Hlm.101.

<sup>115</sup> *Ibid.*, Hlm.104-105.



- 1) Unsur-unsur yang bersifat politik;
- 2) Kebebasan hakim dalam proses hukum;
- 3) Pelecehan kekuasaan kehakiman (*contempt of court*); dan
- 4) terkait masa kerja hakim<sup>116</sup>

Jaminan dari unsur-unsur yang bersifat politik berupa adanya undang-undang yang secara tegas melarang keterlibatan hakim dalam politik praktis. Kebebasan hakim dalam proses hukum dimaksudkan sebagai kebebasan hakim untuk mengucapkan sesuatu dan/atau melakukan sesuatu dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan, sepanjang kebebasan itu tidak menyalahi hukum.<sup>117</sup>

Jaminan terhadap kebebasan hakim dalam UUD 1945 juga terimplementasi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia." Bunyi kalimatnya hanya mengatakan, "Kekuasaan negara yang merdeka", namun harus diartikan bahwa bebas dari segala macam pengaruh dari luar diri hakim.<sup>118</sup>

Berdasarkan analisis historis konstitusi di Indonesia, adanya jaminan dan kepastian akan hakekat kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sangat tergantung dengan penerapan dan pelaksanaan sistem politik. Kendati konstitusi kini secara eksplisit menyatakan kebebasan kekuasaan kehakiman, tapi

---

<sup>116</sup> SA.de Smith, *Constitutional and Administrative Law*, dalam Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, *op.cit.*, Hlm 102.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

penyimpangan masih begitu banyak terjadi, baik dalam konteks dimensi substansi maupun prosedural yang tidak memungkinkan terjadinya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman.

Berbagai peraturan perundangan yang mengatur kekuasaan kehakiman, masih belum memberi ruang dan atmosfer yang kondusif bagi independensi kekuasaan kehakiman. Banyak peraturan yang tidak selaras, tidak harmonis dan inkonsistensi dengan konstitusi maupun satu dengan lainnya. Diantaranya ada yang mengandung berbagai kelemahan, karena mengandung multi penafsiran dan tidak bisa dilakukan *enforcement*. Sementara, mekanisme berbagai peraturan perundangan yang mendistorsi ketentuan dalam konstitusi. Intervensi atau pengaruh campur tangan dari kekuasaan pemerintah masih begitu jelas terlihat dan terasa. Bahkan, lembaga peradilan ter subordinasi oleh kekuasaan eksekutif dan dikooptasi oleh pihak yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Dalam rezim itu, peradilan merupakan bagian dari kepentingan eksekutif, karena harus menjalankan dan mengamankan preferensi kepentingan penguasa dan kekuasaan.<sup>119</sup>

Pendapat umum mengatakan, ada tiga faktor utama penghalang kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana kebenaran dan keadilan. *Pertama*, hambatan moral yaitu ada semacam degradasi moral para penegak hukum, antara lain karena pengaruh lingkungan yang tidak sehat seperti konsumerisme, *demonstration effect*, mental penyuap dari sebagian anggota masyarakat, dan lain-lain. *Kedua*, penerimaan gaji yang rendah dihadapkan dengan kebutuhan makin meningkat.

---

<sup>119</sup>Yosaphat Bambang Suhendarto, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Thesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hlm 86.

*Ketiga*, akibat keikutsertaan pemerintah dalam urusan administrasi peradilan, sehingga hakim merasa selalu ada dalam bidikan yang akan memperngaruhi masa depan mereka.<sup>120</sup>

Alasan-alasan di atas cukup penting, tetapi bukan yang terpenting. Penyalahgunaan kekuasaan tidak ditentukan oleh faktor-faktor di atas, melainkan melekat dalam kekuasaan itu sendiri. Setiap kekuasaan ada kecenderungan disalahgunakan, karena itu upaya untuk menjamin agar kekuasaan kehakiman menjadi sumber dan penentu kebenaran dan keadilan, tidak hanya diselesaikan melalui sistem penggajian yang cukup, penataan moral yang kuat, dan pemisahan yang tegas antara kekuasaan kehakiman dan pemerintahan. Sekali lagi, untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman sebagai sumber dan penentu kebenaran dan keadilan harus ada penataan sistem sosial dan politik yang akan menciptakan sistem kendali dan penilaian terhadap hakim secara terbuka, dan bersifat publik. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mampu menjadi sumber dan penentu kebenaran dan keadilan hanya mungkin apabila terwujud suatu negara , pemerintahan, dan masyarakat yang demokratis berdasarkan atas hukum (*democratischerechsstaat*).<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm.97.

<sup>121</sup> *Ibid.*,

**BAB III**

**KONSTITUSIONALITAS WEWENANG KOMISI YUDISIAL DAN**

**MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN SELEKSI**

**PENGGANGKATAN HAKIM**

**A. Keterlibatan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Seleksi Pengangkatan Hakim**

Ketidakjelasan dalam pola hubungan antar-lembaga negara, telah melahirkan implikasi lanjutan berupa potensi sengketa kewenangan antar-lembaga negara. Potensi sengketa ini baik antar-lembaga independen yang basis kewenangan keduanya ada di konstitusi, kewenangannya tidak dituliskan di konstitusi, lembaga negara yang kewenangannya ada di konstitusi dengan yang tidak dituliskan dalam konstitusi, atau bisa juga dalam bentuk sengketa kewenangan antar-lembaga independen dengan lembaga pemerintahan.<sup>122</sup>

Kewenangan Komisi Yudisial untuk bersama Mahkamah Agung melakukan proses seleksi pengangkatan hakim merupakan kewenangan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang (lembaga legislatif) melalui tiga undang-undang di bidang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman setelah memilih berbagai alternatif yang tersedia secara konstitusional dan legal. Di dalam hukum konstitusi, pembentuk undang-undang boleh menentukan isi undang-

---

<sup>122</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, op.cit.*, Hlm.141.

undang yang dianggap penting dan baik, apapun isinya, sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan UUD.<sup>123</sup>

Menurut Jacob Tobing, rekrutmen adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan handalan para hakim tersebut. Beliau mengusulkan agar kewenangan Komisi Yudisial menyeleksi hakim juga meliputi hakim tinggi dan hakim Pengadilan Negeri. Seiring dengan pendapat Hamdan Zoelva mengenai Komisi Yudisial yang menjadi penting karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkret. Bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim, baik hakim pengadilan negeri maupun hakim Mahkamah Agung. Dulu yang ada hanya kode etik. Oleh karena itu, menurutnya, dibutuhkan satu lembaga satu komisi yang independen, yang keberadaannya tidak diinternal dan keanggotaannya benar-benar independen.<sup>124</sup>

Berikut Philipus M. Hadjon, dalam keterangannya sebagai saksi ahli memberikan pendapat hukum menyangkut pengujian materiil pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN ditinjau secara *historical approach*. Dengan pendekatan ini ditelusuri secara historis lahirnya Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 pada perubahan ketiga UUD 1945 Tahun 2001:<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan M. Selamat Jupri sebagai Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (TA DPR RI) dan Mantan Tenaga Ahli Komisi Yudisial Republik Indonesia (TA KY RI) dalam menghadiri *Judicial Review*, pada 23 Mei 2017 pukul 16.00.

<sup>124</sup> Philipus M. Hadjon dalam Risalah Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/15 Hlm.56.

<sup>125</sup> Sumber data yang digunakan adalah Naskah Komperhensif Perubahan UUD 1945 yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Buku IV Kekuasaan Kehakiman.

Pendapat Harjono (Fraksi PDIP)	Pendapat Jacob Tobing (Fraksi PDIP)	Pendapat Hamdan Zoelva (Fraksi PBB)
“Dalam rekrutmen hakim, KY dalam ketentuannya masih terbatas dalam menyeleksi hakim-hakim agung saja, pada hakim tinggi dan hakim tingkat pertama sebaiknya juga dibuka mekanisme seperti itu, apa yang membedakannya?” <sup>126</sup>	“Rekrutmen adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan kehandalan hakim, oleh karena itu diusulkan agar kewenangan KY menyeleksi hakim juga meliputi hakim Tinggi, Hakim Pengadilan Negeri.” <sup>127</sup>	“KY menjadi penting karena tidak ada satu lembaga institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim, baik hakim Pengadilan Negeri maupun hakim MA, dulu adanya kode etik. Oleh sebab itu dibutuhkan satu lembaga, komisi yang independen, keberadaannya internal, dan anggotanya benar-benar independen.” <sup>128</sup>

*Tabel 5; Beberapa pendapat fraksi mengenai sejarah lahirnya Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 pada perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001.*

Pendapat-pendapat tersebut pada dasarnya fokus pada wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim. Atas dasar itu, Harjono, Jacob Tobing dan Hamdan Zoelva berpendapat bahwa Komisi Yudisial berperan dalam rekrutmen hakim.

Awalnya ketentuan mengenai Komisi Yudisial di dalam UUD 1945 sebelum perubahan belumlah dikenal. Namun setelah amandemen ketiga UUD 1945, yang ditetapkan tanggal 9 November 2001, maka Komisi Yudisial secara rinci diatur dan menjadi rumusan pasal tersendiri di dalam bab kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan Pasal

<sup>126</sup> Naskah Komperhensif Perubahan UUD 1945 yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Buku IV Kekuasaan Kehakiman Hlm.443.

<sup>127</sup> *Ibid.*, Hlm.444.

<sup>128</sup> *Ibid.*, Hlm.445.

24A ayat (3) dan ketentuan Pasal 24B. Secara umum, kehadiran Komisi Yudisial di dalam UUD 1945 hasil perubahan ketiga, dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>129</sup> Berikut secara detail hasil rumusan Pasal 24B UUD 1945 mengenai Komisi Yudisial:

Rumusan UUD 1945 hasil kerja PAH I mengenai Komisi Yudisial: Pasal 24B	Rumusan mengenai Komisi Yudisial dalam UUD1945 hasil perubahan ketiga: Pasal 24B
<p>(1) Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul KY dan dengan persetujuan atau pertimbangan DPR</p> <p>(2) KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung serta hakim lain berdasarkan masukan masyarakat (dengan mempertimbangkan masukan masyarakat).<sup>130</sup></p>	<p>1.) KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.</p> <p>2.) Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.</p> <p>3.) Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR</p> <p>4.) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan KY diatur dengan Undang-Undang.<sup>131</sup></p>

Tabel 6. Hasil rumusan Pasal 24B UUD 1945 perubahan kedua dan ketiga mengenai Komisi Yudisial.

Dari proses tersebut Nampak bahwa wewenang Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung serta hakim lain

<sup>129</sup> *Ibid.*, Hlm.464.

<sup>130</sup> *Ibid.*, Hlm.445.

<sup>131</sup> *Ibid.*, Hlm.465.

masuk dalam rumusan Pasal 24B ayat (1). Atas dasar itu keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim didasarkan pada, "... mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim."<sup>132</sup>

Maka berdasarkan *historical approach*, ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah konstitusional.<sup>133</sup>

Kehadiran Komisi Yudisial dengan segala fungsi dan kewenangannya, termasuk dalam ikut proses seleksi pengangkatan hakim bersama dengan Mahkamah Agung, justru dimaksudkan untuk membangun lembaga yudikatif yang kuat sebagai simbol supremasi hukum. Kehadiran Komisi Yudisial yang dengan sadar, sesadar-sadarnya telah diberi wewenang oleh pembentuk Undang-Undang untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim dari berbagai lingkungan peradilan di Mahkamah Agung samasekali tidak mengurangi atau mengganggu prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pemberian wewenang kepada Komisi Yudisial untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim justru dimaksudkan untuk memperkuat tampilnya lembaga yudikatif yang merdeka, kuat, bersih, dan profesional.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Bpk. M. Selamat Jupri sebagai Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (TA DPR RI) dan Mantan Tenaga Ahli Komisi Yudisial Republik Indonesia (TA KY RI) dalam menghadiri *Judicial Review*, pada 23 Mei 2017 pukul 16.00.

<sup>133</sup> Philipus M. Hadjon, dalam *Risalah Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015* Hlm.4.

<sup>134</sup> Moh Mahfud MD, dalam *Risalah Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015* Hlm.53.



Kemudian yang terjadi adalah munculnya debat berkepanjangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang mendapatkan perhatian luas dari publik. Kemudian persoalan yang mengemuka adalah bagaimana membangun hubungan kelembagaan yang konstruktif antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan menelusuri pandangan historis, filosofis, maupun yuridis yang digali dari UUD 1945 hasil amandemen.<sup>135</sup> Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) sebagai kekuasaan merdeka yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman yang melaksanakan fungsi yudikatif berdasarkan asas pemisahan kekuasaan memiliki independensi dan dijamin oleh konstitusi. Pasal 24 UUD hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung semakin menegaskan hal itu. Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial) merupakan alat perlengkapan negara atau lembaga negara yang diatur secara ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*). Sedangkan Komisi Yudisial (*Judicial Comission*) yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24B dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 merupakan lembaga negara tambahan (*auxiliary agency atau auxiliary agent*). Dengan demikian menurut Bagir Manan, hubungan antara Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial bukanlah hubungan ketatanegaraan sehingga tidak bersifat *staatsrechtelijk*, melainkan sebagai hubungan atributif yang bersifat menunjang dan administratif belaka.

---

<sup>135</sup>Aulia A Rachman, *Hubungan Kelembagaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial*, Suara Karya (*online*), Rabu, 13 Februari, 2008.

Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam hal pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan wewenang itu Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan disiplin dan etik, berkordinasi dengan Mahkamah Agung dan hanya "mengajukan usul penjatuhan sanksi kepada pimpinan Mahkamah Agung dan atau pimpinan Mahkamah Konstitusi".<sup>136</sup>

Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dibentuk pada Tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sedangkan Komisi Yudisial sendiri baru dibentuk pada pertengahan tahun 2005. Tak lama setelah dibentuk Komisi Yudisial terlibat dalam konflik dengan Mahkamah Agung. Ketika itu, Komisi Yudisial mulai menerjemahkan tugas-tugasnya dalam langkah konkret terutama untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, termasuk Hakim Agung. Konflik bermula ketika Komisi Yudisial merasa adanya kesulitan untuk meminta keterangan dari ketua Mahkamah Agung tentang kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Komisi Yudisial kemudian menggagas Perppu tentang Kocok Ulang Hakim Agung yang kemudian menimbulkan pro dan kontra yang meluas. Kocok ulang dimaksudkan sebagai upaya dan cara menyeleksi ulang semua hakim agung untuk memilih hakim yang baik. Pengusulan Perppu ini diajukan, mengingat dengan Undang-Undang biasa seleksi ulang atas hakim agung tidak mungkin dilakukan.<sup>137</sup>

Ketegangan hubungan antar-lembaga negara independen dengan Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan Yudikatif, khususnya terjadi pada

---

<sup>136</sup> Yosaphat Bambang Suhendarto, *thesis, op. cit.*, Hlm.101.

<sup>137</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun ... , op. cit.*, Hlm.109.

Komisi Yudisial, yang beberapa kali hubungannya tidak harmonis dengan Mahkamah Agung. Pada periode pertama Komisi Yudisial, wewenang utamanya adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dalam menjalankan wewenang tersebut Komisi Yudisial melaksanakan tugas pengawasan terhadap para hakim, termasuk hakim agung. Akibatnya, Komisi Yudisial yang berusaha menerjemahkan amanat konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim, harus berbenturan dengan Mahkamah Agung yang lebih dulu memiliki struktur dan karakter yang kuat dan berpola.<sup>138</sup>

Dinamika hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung kian menjadi sorotan, terutama pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang hilangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim di Peradilan Tingkat Pertama. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Mahkamah Agung pun tidak ada pasal yang mengatur bahwa proses pengangkatan hakim pada peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara secara independen dan mandiri hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam rumusan Pasal 24B ayat 1 UUD 1945, para pemohon menganggap bahwa kewenangan Komisi Yudisial adalah hanya mengusulkan hakim agung kepada DPR. Hal ini dimaknai oleh para pemohon bahwa kewenangan Komisi Yudisial adalah bersifat limitatif hanya dalam pengusulan pengangkatan hakim

---

<sup>138</sup>Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-Amandemen Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2007, Hlm.108.

agung dan bukan terhadap pengangkatan hakim peradilan umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. DPR berpandangan bahwa dalil atau argumen para pemohon tersebut sangatlah keliru.<sup>139</sup>

Wewenang Komisi Yudisial untuk terlibat bersama dengan Mahkamah Agung dalam proses seleksi hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan implementasi lebih lanjut dari pengaturan Pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang ini dapat diartikan bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam pasal-pasal *a quo* merupakan implementasi Pasal 25 UUD 1945 dan bukan perluasan makna Pasal 24B UUD 1945, sehingga tidak melanggar prinsip *Lex-Carta* dan prinsip *Lex-Stricta*.

DPR pun berpandangan bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam pasal-pasal *a quo* tidak melanggar prinsip *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*. Hal ini karena Pasal 24B ayat (1) tidak dapat dimaknai bahwa wewenang Komisi Yudisial hanya sebatas pengusulan hakim agung saja, dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 juga tidak terdapat frasa yang dengan tegas melarang Komisi Yudisial untuk terlibat dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga DPR

---

<sup>139</sup> Keterangan DPR dalam permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Hlm.9.

berkesimpulan bahwa pengaturan wewenang Komisi Yudisial dalam pasal-pasal *a quo* adalah tidak melanggar prinsip *Lex Superior derogate Legi Inferiori*.<sup>140</sup>

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada mengakui, dalam satu dasawarsa terakhir, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tidak mampu menjalin hubungan kemitraan yang diharapkan. Alih-alih bermitra dalam mewujudkan independensi hakim, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung justru terlibat dalam konflik antar lembaga negara yang saling menegasikan satu sama lain.<sup>141</sup>

Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dirumuskan sangat jelas, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Karena tugas pertama dikaitkan dengan hakim agung dan tugas kedua adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung."

Membaca rentetan historik tersebut, maka hasil akhir yang menjadi kesepakatan pembentuk UUD 1945 dengan konsep yang mengatakan, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, merupakan konsep yang mustahil dilepaskan dari berbagai usulan yang mengemuka pada pandangan pada pembahasan UUD 1945 tersebut." Makanya tidak mengherankan jika kemudian berbagai Undang- Undang yang lahir setelah kehadiran Komisi Yudisial

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, Hlm.11.

<sup>141</sup> Aidul Fitriciada pada saat Seminar Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 28 April 2016, pukul 13.00.

memberikan porsi kepada Komisi Yudisial untuk juga terlibat dalam seleksi hakim, sebagai bagian dari frasa kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>142</sup>

Situasi konflik yang saling menegasikan ini bisa merugikan masa depan hukum dan peradilan di Indonesia karena pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial menjadi tidak efektif karena ada resistensi dari Mahkamah Agung. Di lain pihak, hal itu akan mengurangi transparansi dan akuntabilitas hakim dan peradilan di Mahkamah Agung karena minimnya pengawasan dari luar. “Apabila situasi ini berlanjut, dikhawatirkan akan menyuburkan praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam dunia peradilan Indonesia,” papar Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada tersebut.<sup>143</sup>

Aidul Fitriciada juga mengatakan, bahwa Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015 telah menghilangkan sebagian peran Komisi Yudisial dalam mempersiapkan calon hakim yang berkualitas dan berintegritas. Putusan tersebut menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim. Namun, Komisi Yudisial tetap berpeluang memberdayakan para hakim melalui pembinaan dan etika profesional hakim.

Senada dengan itu, Mukhtie Fadjar mengatakan, putusan MK tersebut telah mengembangkan tiga hal, yaitu kecenderungan eksesifikasi kewenangan, keangkuhan sektoral untuk tak mau berbagi kewenangan, dan keengganan berfikir *out of the box*.

---

<sup>142</sup> Zainal Arifin Mochtar, *op.cit.*, Hlm 92.

<sup>143</sup> Aidul Fitriciada, *lop.cit.*,

“Betapun, putusan MK sudah final dan harus dihormati. Dengan demikian, untuk sementara masa depan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim kembali pada desain konstitusi secara tekstual. Saya berharap, terjadi regenerasi yang menghasilkan hakim konstitusi yang mau menerangan jauh ke depan, mampu menangkap pesan konstitusi dan tidak terpaku pada rumusan kata-kata verbal dalam Pasal-Pasal Konstitusi.” pernyataan Mukhtie Fadjar.<sup>144</sup>

Mantan Ketua KPK Busyro Muqquodas menilai putusan MK tersebut telah mereduksi hak-hak rakyat untuk memperoleh hakim yang jujur, berkompotensi tinggi, dengan rekam jejak yang teruji oleh publik. “Putusan itu tidak membuka ruang untuk mencegah terjadinya praktek KKN yang selama ini terjadi secara masif di sejumlah lembaga kenegaraan yang berujung pada terjadinya sistem yang korup.”<sup>145</sup>

Menurut Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshori Sholeh, putusan MK yang telah mencabut keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi atau perekrutan hakim di tiga peradilan tersebut memiliki kejanggalan, sebab para Hakim Konstitusi sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan sejumlah ahli yang diajukan Komisi Yudisial. Padahal, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses perekrutan calon hakim sangat *urgent*. Keterlibatan itu diyakini dapat mempermudah Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sebab Komisi Yudisial terlibat dari awal proses perekrutan calon hakim. Dengan demikian, keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses perekrutan calon hakim

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Mengutip dari [www.gresnews.com/berita/hukum/1630810-nuansa-janggal-putusan-mk-soal-seleksi-hakim](http://www.gresnews.com/berita/hukum/1630810-nuansa-janggal-putusan-mk-soal-seleksi-hakim), diunduh pada 3 Februari 2016 pukul 14.00.

bertujuan untuk memperkuat kewibawaan lembaga peradilan di Indonesia. "Para pembuat undang-undang memasukan Komisi Yudisial itu karena sangat urgent, terutama untuk menghindari kemungkinan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan agar lebih transparan serta akuntabel," penjelasan Imam Anshori.<sup>146</sup> Imam menyebut telah terjadi pelanggaran etik dalam penetapan putusan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi atas gugatan yang diajukan oleh sejumlah Hakim Agung yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) itu. Pelanggaran etik yang dimaksud oleh Imam, adalah dari delapan orang Hakim Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga orang yang tercatat sebagai anggota IKAHI. Jadi ini ada *conflict of interest*. Karena itu Dewan Etik MK seharusnya ambil langkah dalam kasus ini.

Meski demikian, Imam Anshori mengaku akan tetap menghormati dan mematuhi putusan MK tersebut. Dengan dikabulkannya permohonan Uji Materi sejumlah Hakim Mahkamah Agung yang tidak menginginkan Komisi Yudisial terlibat dalam proses seleksi perekrutan hakim, kini Komisi Yudisial menyerahkan penuh wewenang perekrutan calon hakim kepada Mahkamah Agung dan mematuhi putusan tersebut, karena Putusan MK bersifat final dan mengikat, walaupun merasa janggal. Kejanggalan juga dituturkan ahli Hukum Tata Negara, Dr. Bayu Dwi Anggono. Beliau mengatakan, sejak awal telah ada pertanyaan mendasar terhadap permohonan gugatan yang diajukan hakim agung ini, yakni terkait kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, yaitu siapakah yang sesungguhnya dirugikan atas keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses

---

<sup>146</sup> *Ibid.*



seleksi hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.<sup>147</sup>

Para hakim agung yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi itu adalah Hakim Agung Imam Soebchi, Hakim Agung Suhadi, Hakim Agung Prof Dr Abdul Manan, Hakim Agung Yulis dan Hakim Agung Burhan Dahlan. , tidak semua hakim agung setuju dengan gugatan kepada Komisi Yudisial tersebut. Hakim Agung Prof Dr Gayus Lumbuun memilih berseberangan dan menyatakan gugatan ini tidak tepat. "Mempersoalkan Komisi Yudisial dalam ikut menseleksi calon hakim bukan domain IKAHI sebagai organisasi hakim melainkan domain Mahkamah Agung di samping adanya indikasi menolak unsur pengawasan oleh Komisi Yudisial," pernyataan Gayus Lumbuun.<sup>148</sup> Gayus menilai tiga pasal yang dimohonkan pengujian dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN terkait seleksi pengangkatan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sudah cukup jelas. Bahkan halaman 47-57 *Blueprint* Mahkamah Agung 2010-2035 menyebutkan Mahkamah Agung telah menyiapkan tim bersama Komisi Yudisial untuk seleksi pengangkatan hakim sesuai amanat tiga paket Undang-Undang peradilan.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> Mengutip dari *Hukumonline.com-Keterlibatan KY Seleksi Cakim Dinilai Tak Bertentangan dengan Konstitusi*, diunduh pada Jumat, 03 Juli 2015 pukul 12.00.

Gayus mengatakan bahwa walaupun pimpinan Mahkamah Agung berganti, *Blueprint* ini tetap harus dilaksanakan. Jadi, permohonan IKAHI bertentangan dengan *Blueprint* Mahkamah Agung sendiri karena ketentuan yang dipersoalkan pun *explicit verbis*, sesuatu yang sudah jelas, tidak bisa ditafsirkan lagi.<sup>150</sup>

Kewenangan Komisi Yudisial yang tertuang dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terdapat frasa ‘wewenang lain’ dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang bisa ditafsirkan termasuk kewenangan keterlibatan Komisi Yudisial merekrut hakim. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, khususnya frasa ‘kewenangan lain’ ini pun bisa tujuannya sangat luas.

Gayus menganggap uji materi IKAHI kurang memperhatikan teori ilmu perundang-undangan dalam hal penafsiran secara gramatikal, sistematis, historis terhadap tiga Undang-Undang yang dipersoalkan. Gayus menganggap hakim tidak menguasai ilmu perundang-undangan, seharusnya mereka membaca undang-undang secara gramatikal, sistematis, dan historis. Gayus pun mempertanyakan tujuan, motivasi yang digugatnya ketentuan itu di MK. Sebab, idealnya, setiap permohonan uji materi yang dilayangkan seseorang atau kelompok masyarakat memiliki tujuan, motivasi, dan evaluasi atas penerapan aturan yang merugikan masyarakat.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Mengutip dari *Gressnews.com- Keputusan MK Tidak Bulat*, diunduh pada 15 Juli 2016 pukul 15.20.

<sup>151</sup> *Ibid.*

Jika dikatakan keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim tingkat pertama dikatakan tidak diatur dalam UUD 1945. Hal yang sama juga terjadi dengan Mahkamah Agung yaitu wewenang Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim tingkat pertama sebenarnya tidak diatur dalam UUD 1945. Pasal 24 UUD 1945 atau undang-undang Mahkamah Agung tidak menyebutkan soal wewenang tersebut. Dengan demikian pengaturan wewenang pengangkatan calon hakim merupakan ranah pengaturan oleh pembentuk undang-undang karena merupakan ranah pengaturan pembentuk undang-undang, maka sebenarnya menjadi wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan lembaga-lembaga mana yang berwenang mengangkat calon hakim sepanjang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas serta tidak melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang intinya terletak pada independensi hakim dalam memutus perkara dan bukan terletak pada tata cara seleksinya.<sup>152</sup>

Keputusan Mahkamah Kontitusi dalam perkara Nomor 48/XIII-PUU/2015 itu juga tidak bulat. Satu dari delapan hakim kontitusi, yakni Hakim I Dewa Gede Palguna memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Gede Palguna berpendapat bahwa terlibatnya Komisi Yudisial dalam proses perekrutan Hakim bersama Mahkamah Agung sama sekali tidak bertabrakan dengan UUD 1945 Tentang Kemerdekaan serta Kekuasaan Hakim. Menurut Gede, frasa "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" dalam Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 tentang peran Komisi

---

<sup>152</sup> *Ibid.*,

Yudisial itu tidak dapat menjadi penghalang untuk ikut serta dalam proses perekrutan hakim. Menurutnya, keikutsertaan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, dan hakim pengadilan tata usaha negara bersama-sama dengan Mahkamah Agung tidak mengganggu kemerdekaan dan kekuasaan hakim seperti yang disangkakan. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam perekrutan hakim bersama Mahkamah Agung, tidak mengganggu administrasi, organisasi, maupun finansial pengadilan. Sepanjang dipahami keterlibatan Komisi Yudisial konteksnya adalah keterlibatan dalam memberikan pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para calon hakim yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagai calon pegawai negeri sipil. "Menurut saya, Mahkamah seharusnya memutus dan menyatakan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)," tegasnya.<sup>153</sup> Namun pandangan Gede Palguna tidak didukung oleh hakim lain. Tujuh hakim MK lainnya menyatakan sebaliknya. Hingga Ketua Sidang Mahkamah, Hakim Anwar Usman, tetap mengabulkan permohonan uji materi sejumlah Hakim Mahkamah Agung tersebut.

Hakim Suhadi mengatakan, sejak ditetapkannya undang-undang yang mengatur Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung terlibat dalam proses seleksi perekrutan Hakim lima tahun silam, kedua lembaga itu belum pernah menjalankan perekrutan calon hakim secara bersama-sama. Ketika dimintai penjelasan, apa penyebab dua lembaga negara itu belum juga melakukan

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

perekrutan bersama-sama, Suhadi berdalih kedua lembaga negara tersebut belum selesai dalam proses pembahasan teknis perekrutan calon hakim.<sup>154</sup>

**B. *Ratio Decidendi* (Dasar Pertimbangan) Mahkamah Konstitusi (MK)  
Mengabulkan Permohonan Mahkamah Agung (MA)**

Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruhnya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Pengurus Pusat IKAHI. Perkara yang diregister dengan nomor 43/PUU-XIII/2015 tersebut diputus pada tanggal 26 Agustus 2016 dan dibacakan dalam sidang pleno pada Rabu, 7 Oktober 2015 kemarin. Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palaguna menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Dengan adanya putusan MK ini, maka proses seleksi atau rekrutmen hakim pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung tanpa harus melibatkan Komisi Yudisial.

Berikut amar putusan lengkap perkara nomor 43/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada tanggal 7 Oktober 2015 tersebut:

Mengadili :

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  - 1.1 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.2 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.3 Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) selengkapnya berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”.
- 1.4 Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.5 Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.6 Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) selengkapnya berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”;
- 1.7 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.8 Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 1.9 Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Agung”, dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) selengkapnya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”.
2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan sebagaimana termuat dalam halaman 113 s.d 120 putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” dalam Ketentuan Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan:

1. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

2. Bahwa “kekuasaan kehakiman yang merdeka” tidak hanya dalam konteks pelaksanaan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan juga untuk melakukan proses seleksi dan perekrutan hakim yang berkualitas secara independen dan mandiri. Dengan berlakunya pasal *a quo* akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain yang akan merusak mekanisme *checks and balances* yang dibangun. Adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”;
3. Bahwa rumusan menyangkut keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal *a quo*, menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dan menimbulkan persoalan konstitusionalitas.

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait, ahli para Pemohon, ahli Presiden, ahli Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Pihak Terkait, kesimpulan tertulis para Pemohon, dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### A. Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan selanjutnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Bahwa makna yang terkandung dari kedua ayat dalam pasal tersebut merupakan pengakuan bahwa Indonesia adalah “negara demokrasi yang berdasar hukum dan negara hukum yang demokratis”;

Bahwa salah satu ciri dari negara hukum, antara lain, apabila semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa kecuali (*equality before the law*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara pidana mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan di Pengadilan sampai putusan hakim tidak satupun lembaga atau seseorang boleh melakukan intervensi atau menentukan orang bersalah atau tidak bersalah selain didasarkan atas proses peradilan; Bahwa salah satu prinsip negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sejauhmana prinsip ini dijalankan, tolok ukurnya dapat dilihat dari adanya perundang-undangan yang memberikan jaminan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman,



sebab tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka atau peradilan yang bebas, tidak akan ada negara demokrasi dan negara hukum;

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada intinya terletak pada independensi hakim dalam memutus perkara;

Untuk menjamin terwujudnya independensi hakim, menurut Mahkamah, memerlukan kelembagaan yang independen pula, agar dapat menjamin para hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung";

- [3.7.2] Bahwa terlepas dari fakta bahwa sejak UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kekuasaan kehakiman pernah berada dalam pengaruh Pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lain meskipun UUD 1945 (sebelum Perubahan) sesungguhnya juga mengamanatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Pasal 24 UUD 1945 (sebelum perubahan) menegaskan: “(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang; (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”. Kemudian Pasal 25 UUD 1945 menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 tersebut secara tegas menyatakan, “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”. Namun ternyata pembentuk undang-undang tidak mengikuti perintah UUD 1945 dimaksud.

Bahwa amanat Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 serta Penjelasannya tersebut tidak pernah dilaksanakan, bahkan justru yang lahir adalah Undang-Undang yang bukan saja tidak sesuai, tetapi malah bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”. Bahkan dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, antara lain, pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-Undang;

Demikian pula dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan

Mahkamah Agung menyatakan, “Dalam hal-hal dimana Presiden melakukan turun tangan, sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilakukan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka dengan membubuhi catatan dalam berita acara dan melampirkan keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan”;

[3.7.3] Bahwa pada tahun 1970 lahir Undang-Undang baru tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 namun tidak membawa pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 serta Penjelasannya, telah meletakkan dasar adanya pembagian beberapa lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer), akan tetapi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial para hakim tetap berada di bawah masing-masing departemen;

[3.7.4] Bahwa salah satu tuntutan reformasi adalah menyangkut reformasi dibidang peradilan yakni adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi maupun pengaruh kekuasaan lain, termasuk dalam hal organisasi, administrasi, dan keuangan. Tuntutan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem peradilan satu atap (*one roof system*) yaitu baik menyangkut teknis judicial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap Mahkamah Agung;

Bahwa usaha dalam mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam bentuk peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung tersebut, akhirnya benar-benar menjadi kenyataan ketika pada tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Pasal 24 UUD 1945 yang kemudian disusul oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa usaha untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau peradilan yang bebas juga mendapat perhatian di tingkat internasional maupun regional melalui peran *International Commission of Jurists* maupun beberapa lembaga/organisasi lain, termasuk lembaga non-pemerintah, telah melahirkan beberapa deklarasi dan kesepakatan antara lain melalui: 1. *Syracuse Principles* (1981); 2. *New Delhi Standards* (1982); 3. *Tokyo Principles on the Independence of the Judiciary in the Lawasia Region* (1982); 4. *Montreal Universal Declaration on the Independence of Justice* (1983); 5. *UN Basic Principles of the Independence of Judiciary* (1985); 6. *Beijing Statement* (1995); 7.

*Universal Charter of the Judge* (1999); 8. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Konstitusi, sistem peradilan yang diamanatkan dan dikehendaki oleh konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang tugasnya tidak saja sekadar menegakkan hukum, tetapi sekaligus menegakkan keadilan telah terpenuhi. Dengan sistem dan mekanisme seperti itu, pencari keadilan telah dilindungi dalam mendapatkan hakim yang bebas dan tidak memihak.

#### B. Tentang Kewenangan Komisi Yudisial

- [3.8] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya yaitu dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- [3.8.1] Bahwa Komisi Yudisial yang lahir dalam perubahan UUD 1945, kewenangannya telah ditegaskan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim";
- [3.8.2] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006 Mahkamah telah menafsirkan frasa "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim" bahwa "... walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain".

Terkait masalah pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut telah mempertimbangkan, antara lain, bahwa frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, yang seharusnya hanya memberikan kewenangan pengawasan etik kepada Komisi Yudisial, secara sadar atau tidak telah ditafsirkan dan dipraktikan sebagai pengawasan terkait justisial dengan cara memeriksa putusan. Norma pengawasan yang berlaku universal di semua sistem hukum yang dikenal di dunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum (*rechtsmideller*) sesuai dengan hukum acara.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga telah mempertimbangkan, antara lain, “bahwa KY merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana terlihat bahwa MA diatur dalam Pasal 24A, KY diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B, dan MK diatur dalam Pasal 24C. Pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan bahwa menurut UUD 1945 KY berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan adalah terkait dengan MA”. Menurut Mahkamah, Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element atau state auxiliary organ*, membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman.

[3.8.3] Bahwa Pihak Terkait Komisi Yudisial dalam surat jawaban tanggal 8 Juni 2015 atas pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 20 Mei 2015 menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa perdebatan dan pembahasan yang terjadi pada rapat-rapat Panitia Ad Hoc I BP MPR terkait dengan kewenangan untuk melakukan rekrutmen hakim dan hakim agung disampaikan antara lain oleh Pataniari Siahaan, Harjono, dan Jacob Tobing, yang ketiga-tiganya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan secara lengkap sebagaimana telah disampaikan dalam Tanggapan Komisi Yudisial pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, yang pada intinya menyatakan: “Perlunya lembaga lain di luar Mahkamah Agung untuk dilibatkan dalam melakukan seleksi rekrutmen tidak hanya terhadap hakim agung, tetapi juga terhadap hakim tingkat pertama dan banding. Adapun ahli Pihak Terkait Forum Kajian Hukum dan Konstitusi Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M berpendapat antara lain salah satu yang paling getol dan mendapatkan banyak dukungan adalah usulan Fraksi PDI-Perjuangan melalui anggota-anggotanya salah satunya oleh I Dewa Gede Palguna yang dengan panjang lebar menjelaskan pentingnya kehadiran KY yang nantinya juga akan melakukan rekrutmen hakim agung hingga di

tingkat daerah untuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dengan melibatkan unsur-unsur tertentu yakni misalnya praktisi hukum dan akademisi”.

- [3.8.4] Bahwa ahli Pemohon, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc menyampaikan keterangan antara lain sebagai berikut: “Bahwa memang benar adanya, selama proses pembahasan amandemen tahap kedua UUD 1945, terdapat beberapa anggota MPR antara lain: Harjono, Jacob Tobing, dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan KY untuk ikut menyeleksi calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan-usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh Panitia Ad Hoc I maupun oleh sidang paripurna MPR. Apa yang disepakati adalah kewenangan KY hanyalah dalam proses seleksi hakim agung saja, tidak hakim-hakim lain”;
- [3.8.5] Bahwa semua pendapat ataupun usulan yang berkembang baik pada sidang Panitia Ad Hoc maupun sidang paripurna MPR terkait kewenangan Komisi Yudisial untuk seleksi calon hakim tingkat pertama dan tingkat banding pada akhirnya ditolak;  
Bahwa suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat BP MPR maupun MPR dan kemudian ditolak, menurut Mahkamah tidak boleh dijadikan norma dalam Undang-Undang kecuali dilakukan melalui proses perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945;
- [3.9] Menimbang bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial;
- [3.10] Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagipula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Menurut M. Selamat Jupri, yang melatarbelakangi MA melakukan *judicial review* terhadap 3 (tiga) undang-undang tersebut, karena MA melalui pengurus pusat IKAHI merasa dirugikan serta berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena kedudukan dan tugasnya sebagai hakim telah dibatasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam Proses seleksi pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya ketiga undang-undang dimaksud telah menghilangkan peranan IKAHI di dalam menjalankan program kerjanya, menyangkut seleksi dan/atau perekrutan calon hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menghambat jalannya proses regenerasi hakim dan promosi/mutasi hakim. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara, menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum dalam penerapannya serta potensial melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>155</sup> Menurut beliau, keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim guna mengawal proses seleksi pengangkatan hakim agar transparan, akuntabel dan partisipatif. Mengingat Hakim sebagai salah satu komponen penting dan strategis dalam penegakkan hukum dan keadilan. Dimana hakim sebagai pemegang palu dan tempat terakhir bagi para pencari keadilan. Oleh karenanya, hakim dituntut

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan Bpk. M. Selamat Jupri sebagai *Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (TA DPR RI)* dan *Mantan Tenaga Ahli Komisi Yudisial Republik Indonesia (TA KY RI)* dalam menghadiri *Judicial Review*, pada 23 Mei 2017 pukul 16.00.

memiliki integritas dan rasa keadilan yang tinggi serta professional dalam memutus perkara.<sup>156</sup>

Maka jika ada argumentasi keterlibatan KY dalam proses seleksi akan mempengaruhi independensi hakim hanyalah asumsi yang belum bisa dibuktikan.

### **C. Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015**

Istilah kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diartikan dalam dua hal utama. *Pertama*, MA sebagai lembaga negara yang secara struktural bersifat merdeka dalam artian kelembagaannya terpisah dan tidak berada dibawah struktur kekuasaan lembaga negara yang lain. Kemerdekaan seperti ini disebut dengan independensi kekuasaan kehakiman. *Kedua*, hakim-hakim di semua lembaga yudikatif dalam memeriksa dan memutus perkara yang ditanganinya harus bebas dari tekanan apapun sehingga secara leluasa para hakim bisa memutus dengan adil dan tidak memihak. Kemerdekaan yang melekat pada hakim ini disebut sebagai impasialitas. Kehadiran KY dengan semua wewenang konstitusional dan legalnya, termasuk ikut dalam proses seleksi pengangkatan hakim, dilihat dari sudut apapun tidaklah mengganggu prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, baik kemerdekaan dalam arti independensi MA maupun kemerdekaan dalam arti imparsialitas hakim-hakimnya. Tidak ada logika yang bisa menjelaskan bahwa kewenangan KY untuk bersama MA melakukan proses seleksi pengangkatan

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

hakim itu telah mengganggu, apalagi melanggar, prinsip kemerdekaan lembaga Yudikatif.<sup>157</sup>

Pada awalnya peneliti melihat permohonan uji materiil tersebut, terlepas dari argumentasi hukum yang diajukan IKAHI, merupakan peluang untuk menyelesaikan problem ketidakpastian hukum akibat ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam seleksi hakim yang sudah terbengkalai selama kurang lebih 5 tahun. Namun nyatanya putusan MK, yang diketok pada Rabu, 7 Oktober 2015 tersebut justru gagal melihat akar permasalahan. MK justru melihat persoalan independensi peradilan yang diselesaikan dengan cara membatalkan kewenangan KY dalam seleksi hakim.

Mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, berdasarkan *historical approach*, ketentuan pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 konstitusional. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*). Di norma ketentuan pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah mandatur, norma perintah, bukan norma phobitur atau norma larangan. Terhadap norma *phobitur* dapat diterapkan *argumentum a contrario*, tidak dilarang berarti boleh. Terhadap norma mandatur, hanya dapat dilakukan interpretasi dalam rangka *rechtsvinding* dalam bukunya *legal method* Tahun 1996 memaparkan prinsip *contextualism* dalam interpretasi. Tiga asas *contextualism*, yaitu *noscitur sociis* (setiap kata harus

---

<sup>157</sup> Moh Mahfud MD, dalam keterangan pendapat ahli pada risalah Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 Hlm.54.



diartikan dalam rangkaiannya); *ejusdem generalis* (sesuai genusnya); dan *expression unius est exclusio alterius* (suatu konsep sudah digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. Dengan asas *noscitur a sociis*, hendaklah dipahami bahwa wewenang Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) yaitu, “Dan mempunyai wewenang lain, dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan hakim, hendaklah kita artikan kita interpretasi bahwa berdasarkan frasa ini, seleksi hakim MA itu dilakukan oleh MA dan KY.<sup>158</sup>

Jika dilihat dari uraian permasalahan di atas, maka seharusnya menjadi jelas bahwa akar persoalan seleksi hakim terletak pada ketidakjelasan distribusi kewenangan dalam undang-undang yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Disinilah seharusnya para hakim konstitusi mengambil peluang untuk meluruskan kembali ketidakpastian hukum dalam proses seleksi hakim, dan meminta para legislator merumuskan kembali pembagian kewenangan definitif antara MA dan KY. Namun alih-alih menjawab akar masalah tersebut, MK justru menyatakan bahwa KY tidak lagi memiliki kewenangan melakukan seleksi hakim. Pertimbangan MK yang menyatakan bahwa “wewenang lain” dalam Pasal 24B (1) UUD 1945 tidak dapat memberi dasar bagi pemberian kewenangan ‘lain’ dalam hal ini seleksi hakim, tidak memiliki dasar yang kuat. Kalimat ‘wewenang lain dalam menegakkan keluhuran dan menjaga kehormatan martabat hakim’

---

<sup>158</sup> Philipus M. Hadjon *dalam Risalah Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015*, Hlm.58.

justru memerlukan tafsir lebih lanjut, yang oleh karenanya dalam Undang-Undang Peradilan dan Undang-Undang KY dirumuskan beberapa kewenangan lainnya.<sup>159</sup>

Meskipun kekuasaan KY terkait dengan kedudukan kekuasaan kehakiman, hal ini tidak membuat KY menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethic*). Selain itu, komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.<sup>160</sup>

Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015 terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim pada pengadilan tingkat pertama menjadi memunculkan berbagai perbedaan pendapat dikarenakan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan KY dalam hal tersebut. Kewenangan KY berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 ditegaskan:<sup>161</sup>

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.
- 4) Susunan, Kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

---

<sup>159</sup>Dikutip dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) /*analisis-persoalan-seleksi-hakim-dalam-putusan-mk--distribusi-atau-sentralisasi-broleh--dian-rositawati*- diunduh pada Jumat, 09 Oktober 2015 pukul 21.50.

<sup>160</sup>*Ibid.*,

<sup>161</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya penafsiran lebih dari yang dinyatakan pada Pasal 24B UUD 1945 tentang arti “wewenang lain” yang dimiliki oleh Komisi Yudisial menyebabkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan penjelasan khusus terkait kewenangan Komisi Yudisial atas pengangkatan hakim pada pengadilan tingkat pertama. Dalam hal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maka bisa ditelaah bahwa sesungguhnya Undang-Undang inilah yang bertentangan dengan UUD 1945 secara hierarki. Bisa dilihat bahwa tidaklah benar jika perundang-undangan yang berada dibawah konstitusi dalam substansinya bertentangan dengan apa yang tercantum di dalam konstitusi, terlebih memberikan penafsiran lain terhadap setiap kata yang ada di dalam konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam Pasal 24 Ayat (2) telah secara tegas menyatakan ketiga undang-undang yang diajukan berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagi pula apabila dihubungkan dalam sistem peradilan satu atap, menurut Mahkamah Konstitusi, seleksi dan pengangkatan calon hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari beberapa Hakim Agung tersebut dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan (3) Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sepanjang kata "bersama" dan frasa "bersama Komisi Yudisial" adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.<sup>162</sup>

Argumentasi Komisi Yudisial sebagai termohon Bahwa UUD 1945 tidak mengatur kewenangan untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu argumentasi hukum yang dibangun oleh para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim seharusnya juga berlaku kepada Mahkamah Agung. Mengingat UUD 1945 juga baik secara eksplisit maupun secara implisit tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan proses seleksi pengangkatan hakim. Hal ini secara jelas dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Konstitusi sama sekali tidak memberikan kewenangan konstitusional bagi Komisi Yudisial guna turut serta dalam proses seleksi hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Agama, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Komisi Yudisial bukan pelaku Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, memberikan kewenangan konstitusional kepada Komisi Yudisial dalam dua hal, yakni :

---

<sup>162</sup>*Ibid.*, Hlm 42-44.

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan
- b. Mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Peningkatan kapasitas professional hukum juga perlu ditingkatkan kembali mutu dan kesejahteraannya. Agenda pengembangan kualitas para professional hukum ini perlu dipisahkan dari program pembinaan pegawai-pegawai administrasi. Dengan demikian, orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar ditingkatkan dan berkesinambungan.

Kedudukan Komisi Yudisial adalah pengawas, dalam makna *external control*. Dalam dunia hukum, termasuk Hukum Tata Negara, perbuatan mengawas (*to control*) berbeda dengan perbuatan memilih (*to select*). Tatkala Komisi Yudisial selaku pengawas dilibatkan dalam proses seleksi hakim bersama Mahkamah Agung maka akan berimplikasi terjadi keadaan anomali bagai memasukkan benda (partikel) asing ke dalam tubuh organis yang hidup, yang pada ketikanya berakhir menjadi tubuh organis yang mati suri, menjelang mati. Celaknya, tatkala keadaan anomali itu merasuki kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan mandiri (*independency of judiciary*) yang dijamin konstitusi.<sup>163</sup> Pasal 25 UUD 1945 yang merupakan ketentuan yang bersifat *opened legal policy*, yang melahirkan 3 Paket Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 49, 50, dan 51 Tahun 2009 yakni Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, karena

---

<sup>163</sup>*Ibid.*

merupakan amanat konstitusi terhadap lembaga legislatif yakni DPR untuk membentuk 3 Paket Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, dimana KY diberi kewenangan bersama dengan Mahkamah Agung melakukan pengangkatan seleksi hakim tingkat pertama. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi itu, berlaku dan bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi. Jadi, Putusan Mahkamah Konstitusi telah melebihi kewenangannya dalam menguji Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dibentuk telah didasarkan pada pasal 25 UUD 1945. Selain itu, urgensi atas pembentukan dari kewenangan KY untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bersama MA sekaligus dimaksudkan untuk membangun semakin kokohnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut. Pemberian kewenangan kepada KY untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bersama MA justru dimaksudkan agar bisa terpilih dan tampil hakim-hakim yang mempunyai integritas, berani, dan bersih sebagai hakim sesuai dengan pilihan yang sama antara MA dan KY.

Pasca putusan MK, amanat paket undang-undang peradilan yang meminta agar pengangkatan hakim tingkat pertama harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, akan menjadi tantangan yang besar. Sistem organisasi satu atap di satu sisi memang telah menjauhkan intervensi eksternal, dalam hal ini Pemerintah, yang pernah terjadi di masa lalu. Namun dalam praktiknya, organisasi satu atap memiliki potensi permasalahan independensi yang berbeda. Sistem organisasi yang tersentralisasi rentan terhadap permasalahan independensi

personal dan kelembagaan. Seharusnya MK lebih bijak dalam melihat peluang untuk mendorong keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas peradilan. Namun tampaknya peluang tersebut telah tersia-siakan dan jalan reformasi peradilan makin tampak terjal.

Lenyapnya kewenangan KY dalam seleksi hakim berimplikasi kian memperkuat opini tentang pelemahan organ konstitusional itu. Sejak era Bagir Manan sikap anti-KY telah dibangun. Ketua MA itu bahkan menolak panggilan KY terkait perkara suap yang menjerat para Hakim Agung. Bahkan MA membatalkan pemberlakuan beberapa pasal keputusan bersama KY dan MA terkait kode etik perilaku hakim dengan memanfaatkan kewenangan *judicial review* di MA. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan *judicial corruption*. Salah satu kekawatiran banyak kalangan yang *concern* terhadap dunia peradilan adalah Putusan MK tersebut akan semakin menyuburkan praktik korupsi dalam proses peradilan (*judicial corruption*).

Putusan MK diduga tidak mempertimbangkan aspek historis kehadiran KY dalam konstitusi. Padahal semangat dari pelaku perubahan UUD 1945 adalah memperkuat mekanisme pengawasan dan perbaikan seleksi hakim dan hakim agung. Dalam Buku VI Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 yang diterbitkan MK, seluruh fraksi di MPR sepakat menghadirkan KY untuk melakukan seleksi hakim dan melindungi kehormatan, martabat, serta perilaku hakim.

Alih-alih memperbaiki independensi sistem seleksi hakim, MA justru menyalahkan keterlibatan KY sehingga menunda proses seleksi hakim sejak 2010. Penundaan seleksi terjadi karena pertikaian MA dan KY semakin kental. Dengan adanya Putusan MK Nomor 43/PUU/XIII/2015 tersebut, yang pasti harus dihormati. Pasca putusan MK tersebut, amanat paket Undang-Undang Peradilan yang meminta agar pengangkatan hakim tingkat pertama harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan tidak terlibatnya KY dalam proses seleksi hakim akan menjadi tantangan yang pelik. Mengingat agenda penting oleh bangsa kita adalah agenda reformasi birokrasi di semua bidang penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk di bidang peradilan.<sup>164</sup>

Idealnya tentang seleksi pengangkatan hakim di Indonesia, Seleksi hakim adalah faktor kunci. Maka proses seleksi harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini seperti di beberapa negara mendorong proses rekrutmen hakim yang lebih terbuka dan akuntabel antara lain dengan pelibatan lembaga yang independen. Bahkan seperti di Jerman, Austria dan Belanda adalah contoh negara dengan sistem rekrutmen yang melibatkan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim tingkat pertama.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Wawancara dengan M. Selamat Jupri, *loc.cit.*,

<sup>165</sup> *Ibid.*



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Konflik antara lembaga negara ini menjadi tolak ukur apakah lembaga-lembaga ini kredibel dalam menangani permasalahan di negeri ini. Seperti konflik antara MA dan KY yang memperlumalahkan kewenangan pengangkatan seorang hakim yang mengakibatkan perebutan kewenangan.

1. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang PTUN karena berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung. Lemahnya independensi Mahkamah Agung di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif maupun pengaruh praktik koruptif membawa implikasi pemikiran tentang pentingnya Komisi Yudisial. Mengurangi ketergantungan ke eksekutif dengan cara mengindependensasi proses pengangkatan hakim agung dan penguatan pengawasan sebagai cara menghilangkan praktik koruptif di tubuh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Komisi Yudisial perlu terlibat dalam seleksi pengangkatan hakim untuk ikut memastikan bahwa masukan calon hakim yang akan diangkat menjadi hakim memiliki potensi dan kompetensi dasar yang memungkinkan mereka menjadi hakim yang bermartabat, terhormat, dan berperilaku etis. Tanpa potensi dan kompetensi dasar itu,

mandat Komisi Yudisial mengenai masukan calon hakim tidak memiliki potensi dan kompetensi dasar yang memadai untuk menjadi hakim yang bermartabat, terhormat, dan berperilaku etis tidak dapat dijalankan dan tujuannya tidak akan tercapai. Komisi Yudisial dengan segala wewenangnya dalam proses seleksi calon hakim adalah semangat yang tertampung dan tertuang dalam pemikiran para pengubah UUD 1945. Sebuah kekeliruan besar dan mendasar bahwa perintah undang-undang melibatkan Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon hakim sebagai ide atau norma yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Jika boleh menyederhanakan, adanya frasa “mempunyai wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut adalah untuk memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang dalam melakukan pilihan hukum di tingkat Undang-Undang untuk mendesain Komisi Yudisial.

2. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara seleksi pengangkatan hakim oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 tersebut karena Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 tersebut untuk menegaskan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kemandirian peradilan, Mahkamah telah menafsirkan frasa “wewenang lain” dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim” dapat dimaknai bahwa walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, tetapi makna frasa tersebut bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan, melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Mahkamah berpendapat

bahwa suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat Badan Pengurus MPR maupun MPR dan kemudian ditolak, tidak boleh dijadikan norma dalam undang-undang kecuali dilakukan melalui proses perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945.

3. Implikasi pasca Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon hakim adalah, Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015 telah menghilangkan sebagian peran Komisi Yudisial dalam mempersiapkan calon hakim yang berkualitas dan berintegritas. Putusan tersebut menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim. Namun, Komisi Yudisial tetap berpeluang memberdayakan para hakim melalui pembinaan dan etika profesional hakim. pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial menjadi tidak efektif karena ada resistensi dari Mahkamah Agung. Di lain pihak, hal itu akan mengurangi transparansi dan akuntabilitas hakim dan peradilan di Mahkamah Agung karena minimnya pengawasan dari luar. Apabila situasi ini berlanjut, dikhawatirkan berimplikasi akan menyuburkan praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam dunia peradilan Indonesia.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan reformasi hukum pada umumnya dan kekuasaan kehakiman pada khususnya guna meningkatkan supremasi hukum terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dengan memperbaiki hukumnya dengan mengubah atau merevisinya dan juga yang tidak kalah penting adalah

meningkatkan SDM-nya dari unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif, dari segi intelektual dan moral.

1. Memisahkan kekuasaan Mahkamah Agung dari kekuasaan negara lainnya agar diperoleh kemandirian personal (*personal judicial independence*), kemandirian substansial (*substantif judicial independence*) dan kemandirian internal dan kemandirian kelembagaan (*institutional judicial independence*).
2. Pembagian kekuasaan dan kewenangan kehakiman yang diimbangi *check and balances* sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Jika keterlibatan KY dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim tingkat pertama dikatakan tidak diatur dalam UUD 1945, maka hal yang sama juga terjadi dengan MA yaitu wewenang MA dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim tingkat pertama pun sebenarnya tidak diatur dalam UUD 1945 mengingat Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan mengenai wewenang tersebut. Dengan demikian pengaturan wewenang pengangkatan calon hakim merupakan ranah pengaturan oleh pembentuk undang-undang.
3. Pembentuk undang-undang untuk menentukan lembaga-lembaga mana yang berwenang mengangkat calon hakim sepanjang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas serta tidak melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang intinya terletak pada independensi hakim dalam memutus perkara dan bukan terletak pada tata cara seleksinya.

Namun apa daya, putusan MK *final and binding*. Meski Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyatakan perbedaan pendapat, tapi suaranya kalah

dengan 8 hakim konstitusinya. Kini, seleksi hakim menjadi otoritas tunggal Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006.
- Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008.
- Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang, 2011.
- Amir Machmud, *Demokrasi, Undang-Undang, dan Peran Rakyat*, dalam majalah Prisma, No.8,LP3ES, Jakarta,1984.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta,1995.
- Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244 maret 2006.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan UUD 1945*,FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_ dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993.
- Bambang Suhendarto, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Thesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta,1993.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta,1995.
- I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional, Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta,1991.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,2007.

- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Joeniarto.. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Moh Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI & Sinar Bakti*, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_ dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT.Gramedia, Jakarta, 1980.
- Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-Amendemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan Penyelesaian sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amendemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Philipus M. Hadjon, et. Al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Redaksi Great Publisher, *Buku Pintar Politik : Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Jogja Great Publisher, 2009.
- Ridwan HR, *Deskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Rosjidi Ranggawijaya, *Wewenang Menafsirkan UUD*, Penerbit Cita Bakti Akademika, Bandung, 1996.
- SF Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Soedarsono, *Kontroversi atas Putusan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta : YLBHI dan PSHK, 2007.

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, PT. Rajareafindo Persada, Jakarta, 2016.

## **JURNAL DAN MAKALAH**

Agus Wahyudi, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan; Akar Fisilsafat dan Praktek, dalam Jurnal Hukum Jentera, Negara dan Kekuasaan*, Edisi 8 Tahun III, Maret 2005.

Busyro Muqoddas, *Arah Kebijakan KY dalam mengawal Penegakan Hukum di Indonesia*, makalah disampaikan dalam seminar nasional yang diadakan oleh pusat penelitian agama dan sosial budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 29 Mei 2006.

## **MEDIA CETAK DAN INTERNET**

Aulia A Rachman, *Hubungan Kelembagaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Suara Karya (online)*, Rabu, 13 Februari, 2008.

Janedjri M Gaffar, dalam Makalah, *Kekuasaan Kehakiman*, Harian Seputar Indonesia, 19 Februari 2008.

Muhamir Jozz, *Makalah Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, 2015.

Yodi Martono Wahyunandi, *Kompetensi Pengadilan TUN dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Media Komunikasi Mahkamah Agung RI, Edisi September 2013.

*Alfiannurdin.Wordpress.Com*

*Andikatoili.Wordpress.Com*

*Gressnews.Com*

*Hukumonline.Com*

*Negarahukum.Com*

## **PENDAPAT AHLI**

Aidul Fitriciada pada Seminar Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 28 April 2016.



Moh. Mahfud MD, dalam keterangan pendapat ahli pada risalah Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015.

Selamet Jupri, wawancara sebagai sebagai Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (TA DPR RI) dan Mantan Tenaga Ahli Komisi Yudisial Republik Indonesia (TA KY RI).

Keterangan DPR dalam permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Bagus Takwin, Dalam Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015.

Moh. Mahfud MD dalam Risalah Putusan MK No.43/PUU-XIII/2015.

Philipus M. Hadjon dalam Risalah Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015

Saldi Isra, dalam permohonan perkara nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang permohonan pengujian Pasal Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap UUD 1945.

Yusril Ihza Mahendra dalam Risalah Putusan MK No.53/PUU-XIII/2015.

## **UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN MK**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 49 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan pengujian UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Putusan MKRI Nomor 43/PUU-XIII/2015.